

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Nikah berarti suatu perjanjian suci antara seorang pria dan seorang wanita untuk membangun suatu rumah tangga dalam ikatan sebagai suami isteri sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara'.<sup>1</sup> Bila harapan ikatan perjanjian suci suami isteri dan cinta kasih antara mereka telah sirna, maka tiada upaya yang dapat dilakukan lagi untuk membuat pasangan yang malang itu kembali terikat bersama di samping saling benci, saling tidak menyenangkan dan tidak saling percaya. Dalam situasi yang demikian maka perceraian diperbolehkan.<sup>2</sup>

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 menjelaskan bahwa, "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".

Berangkat dari ketentuan bahwa proses perceraian hanya dapat dilakukan di depan persidangan, maka hakim wajib memeriksa perkara yang

---

<sup>1</sup>Miftah Farid, *Keluarga Bahagia, Peraturan Nikah dan Pembinaan Keluarga*, (Bandung:Pustaka Amani, 1986), h. 1.

<sup>2</sup>Abul a'la Maududi, *Kawin Dan Cerai Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press,1996), h.41.

telah diajukan pihak ke Pengadilan Agama. Terkait hal tersebut, ada tiga tugas pokok hakim yang harus dilakukan secara berurut dan sistematis dalam memeriksa perkara. Pertama, mengonstatir perkara yaitu melihat benar tidaknya peristiwa dan fakta-fakta yang diajukan pihak-pihak yang berperkara. Kedua, mengualifisir peristiwa yang telah dikonstatir itu termasuk hubungan hukum apa untuk menemukan hukumnya atau mengadili menurut hukum. Ketiga, mengonstituir yaitu memberikan konstitusinya, hakim menetapkan dan menerapkan hukumnya untuk memberikan keadilan.<sup>3</sup>

Pada dasarnya, dalam memeriksa perkara, setelah acara replik dan duplik (jawab berjawab/bantah berbantah) berakhir majelis hakim sudah dapat menimbang apakah gugatan dapat diterima untuk diberi putusan akhir, yaitu ketika seluruh dalil-dalil gugatan sudah jelas, diakui atau tidak disangkal lawan. Tetapi, jika dalil-dalil gugatan masih belum jelas, maka diperlukan pembuktian.

Pembuktian merupakan rangkaian tindakan hakim dalam melaksanakan tugas pokok pemeriksaan perkara. Hakim harus menggunakan sarana atau alat-alat untuk memastikan dirinya tentang kebenaran peristiwa yang bersangkutan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kepastian bahwa peristiwa/fakta yang diajukan benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan yang benar dan adil.

---

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Liberty: Yogyakarta, 1993), h. 135.

Hakim membebankan kepada para pihak untuk menghadirkan bukti masing-masing, penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatnya dan tergugat harus membuktikan dalil-dalil bantahannya. Jika dilihat dari kepentingan para pihak, pembuktian adalah usaha untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan di muka sidang Pengadilan. Jadi para pihaklah yang aktif berusaha mencari, menghadirkan, dan menyetangkannya di muka sidang. Hakim mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta/peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah, asas legalitas, untuk menghasilkan putusan yang benar dan adil.<sup>4</sup>

Alat bukti yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku diakui, seperti tertuang dalam Pasal 164 HIR (*Herziene Inlandsc Reglement*), Pasal 284 R.Bg (*Reglement Buitengewesten*), dan Pasal 1866 KUH Perdata, sebagai berikut :

1. Alat bukti surat (tertulis)
2. Alat bukti saksi
3. Persangkaan (dugaan)
4. Pengakuan, dan
5. Sumpah.<sup>5</sup>

Diantara berbagai macam alat bukti diatas, maka akan lebih membahas tentang alat bukti saksi. Alat bukti saksi merupakan keterangan yang

---

<sup>4</sup>Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, ed-1, cet-1, (Jakarta:Raja wali Pers, 2012), h. 54-55.

<sup>5</sup>Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran Dan Realita*, cet-2, (Malang:UIN-Malang Press, 2009), h.262.

dikemukakan oleh saksi tentang peristiwa yang didengar, dilihat dan dialaminya sendiri oleh saksi yang bersangkutan.<sup>6</sup> Saksi ialah orang yang memberikan keterangan di muka sidang tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri.<sup>7</sup>

Dasar hukum alat bukti saksi pada Pasal 139-152 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) dan 168-172 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*); Pasal 165-179 BW (*Burgerlijk Wetboek*). Menurut Islam, dasar alat bukti saksi ialah Alquran, salah satunya terdapat dalam surah al-baqarah ayat 282<sup>8</sup> :

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ<sup>ط</sup> فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ  
مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى<sup>ج</sup>  
وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا<sup>ج</sup>

..... dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil...”

<sup>6</sup>Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.250.

<sup>7</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet-1, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1996), h. 160.

<sup>8</sup>Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta:Raja wali Pers, 2010), h. 159.

Adapun, dasar hukum menurut hadis } :

و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ  
عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ  
زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَيْنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ  
الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَ<sup>9</sup>

*“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, dia berkata : aku bacakan di hadapan Malik, dari Abdullah bin Abu Bakar dari ayahnya dari Abdullah bin Amru bin Utsman dari Ibnu Abu ‘Amrah Al-Anshari dari Zaid bin Khalid Al Juhani bahwa Nabi Shallahu ‘alaihi wassallam bersabda : “Maukah aku beritahukan kepada kalian mengenai saksi yang paling baik? Yaitu orang yang datang memberi kesaksian sebelum diminta (untuk bersaksi)”.*

Saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak agar dapat didengar sebagai alat bukti, maka harus memenuhi syarat-syarat formal dan materiil. Adapun syarat formil dan materiil sebagai berikut:

Syarat formil alat bukti saksi:

- 1) Memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan.  
Bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi.
- 2) Bagi kelompok yang berhak mengundurkan diri, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi.
- 3) Mengangkat sumpah menurut Agama yang dipeluknya.

Syarat materiil alat bukti saksi :

---

<sup>9</sup>An Nawawí, *sha}hih Muslim*, (Bandung: Sirkah Ponerogo, t.t), h. 1344.

- 1) Keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi.
- 2) Keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas.
- 3) Keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain.<sup>10</sup>

Sebagaimana syarat-syarat saksi tersebut, saksi mestilah memenuhi syarat baik segi formil dan materiil. Segi syarat materiil, saksi mestilah benar-benar melihat, mendengar, mengetahui dan mengalami sendiri terhadap apa yang disaksikannya, bukan sekedar berdasarkan cerita dari mulut ke mulut atau dari pendengaran ke pendengaran, lalu saksi menyusun atau mengambil kesimpulannya atau memberikan penilainya sendiri. Keterangan yang bersifat *de auditu* atau tidak menyebutkan “sebab” seperti yang telah disebutkan diatas maka tidak bernilai sebagai alat bukti saksi, tetapi dapat saja didengar oleh hakim sebagai bahan permulaan.<sup>11</sup>

Pembuktian tentang saksi *testimonium de auditu* akan sangat menarik jika dikaitkan dengan perkara perceraian. Pemeriksaan saksi dalam persidangan khususnya perkara perceraian, saksi terkadang menyatakan

---

<sup>10</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, cet. 5 (Jakarta: Kencana, 2008), h. 250-251.

<sup>11</sup>Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h.159-169.

kesaksiannya melalui pendengaran dari pendengaran atau dari mulut ke mulut (*testimonium de auditu*).

Permasalahan dalam pemeriksaan gugatan perceraian ialah sulitnya mengungkapkan pertengkaran atau perselisihan yang terjadi antara suami istri. Sehingga banyak kasus perceraian yang saksi-saksinya tidak mengetahui persis bentuk frekuensi perselisihan yang terjadi di antara para pihak. Pada umumnya, saksi-saksi hanya mengetahui akibat hukumnya saja, yaitu berpisah tempat tinggal dan saling tidak memperdulikan lagi.<sup>12</sup>

Terkait dengan permasalahan diatas, pada salah satu Pengadilan Agama Kalimantan Selatan setelah pengajuan pembuktian yaitu menghadirkan saksi dengan keterangan saksi *testimonium de auditu*, majelis hakim bisa langsung memutuskan perkara yang telah diajukan tanpa memandang kesaksian tersebut memenuhi syarat materiil atau berkedudukan kesaksian *testimonium de auditu*.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti akan meneliti pendapat hakim Pengadilan Agama di provinsi Kalimantan Selatan. Pertama, menurut salah satu hakim di Pengadilan Agama Barabai berpendapat bahwa saksi hanya memberikan keterangan yang diajukan majelis hakim keterangan yang diberikan saksi sesuai dengan gugatan. Keterangan saksi hanya menguatkan gugatan yang telah diajukan. *Testimonium de auditu* sebagai alat bukti untuk

---

<sup>12</sup>M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), h. 151-153.

melengkapi batas minimal pembuktian *unus testis nullus testis* yang diberikan seorang saksi. Hakim tetap melihat pada kondisi rumah tangga para pihak apakah rumah tangga dapat dipertahankan atau tidak. Maka hakim akan menilai kalau rumah tangga tidak bisa dirukunkan kembali maka jalan terakhir adalah perceraian.<sup>13</sup>

Kedua, menurut salah satu hakim di Pengadilan Agama Rantau adalah alat bukti saksi bernilai bebas menurut hakim. Alat bukti saksi *testimounium de auditu* tetap dipakai, akan tetapi ada hal-hal yang memperkuat yaitu dengan persangkaan atas pengetahuan saksi tentang adanya pisah tempat tinggal sekian lama yang menunjukkan atau mengindikasikan adanya perselisihan dan pertengkaran.<sup>14</sup>

Pendapat yang telah dikemukakan diatas mempunyai persamaan bahwa hakim tetap melihat pada kondisi keharmonisan rumah tangga kedua belah pihak, dapat dipertahankan atau tidak. Namun, terdapat perbedaan pendapat alasan dasar hukum tentang kesaksian *testimonium de auditu*. Maka peneliti tertarik meneliti lebih dalam pendapat hakim mengenai alat bukti saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian dan dasar hukum yang dipakai oleh hakim yang bersangkutan dengan adanya kekurangan syarat materiil sebagai alat bukti saksi. Hal inilah yang melatarbelakangi peneliti untuk

---

<sup>13</sup>Wawancara Hakim Pengadilan Agama Barabai, tanggal 29 Desember 2014.

<sup>14</sup>Wawancara Hakim Pengadilan Agama Rantau, tanggal 24 Desember 2014.



melakukan penelitian dan menuangkannya dalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul “**Alat Bukti Saksi *Testimonium De Auditu* dalam Perkara Perceraian (Studi terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama di Provinsi Kalimantan Selatan)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk memfokuskan penelitian ini, peneliti membatasinya pada dua rumusan masalah yang menjadi objek penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama di provinsi Kalimantan Selatan terhadap alat bukti saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian?
2. Apa alasan dan dasar hukum pendapat hakim Pengadilan Agama di provinsi Kalimantan Selatan mengenai alat bukti saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian?

## **C. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahan pemahaman dan untuk memperjelas masalah yang diteliti maka perlu ada batasan definisi sebagai berikut:

1. Alat bukti saksi merupakan keterangan yang dikemukakan oleh saksi tentang peristiwa yang didengar, dilihat dan dialaminya sendiri oleh saksi yang bersangkutan.<sup>15</sup> Maksud peneliti ialah penelitian ini

---

<sup>15</sup>Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia*, h.250.

terfokus pada alat bukti saksi yang dihadirkan dalam persidangan khususnya perkara perceraian.

2. *Testimonium de auditu* adalah Kesaksian dari mulut ke mulut atau dari pendengaran ke pendengaran atau sejenis.<sup>16</sup> *Testimonium de auditu* merupakan kesaksian yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. *Testimonium de auditu* inilah yang menjadi titik fokus penelitian oleh peneliti.
3. Perceraian dikenal dalam istilah fiqih dengan sebutan talak, merupakan pemutusan hubungan suami-isteri, baik yang ditetapkan oleh hakim (disebut dengan cerai talak), ataupun karena ditinggal mati oleh pasangannya (cerai mati).<sup>17</sup> Maksud perceraian disini adalah perkara yang telah diajukan pihak ke Pengadilan Agama. Sehingga dalam pemeriksaan perkara tersebut menggunakan pembuktian. Pembuktian dimaksud ialah alat bukti saksi *testimonium de auditu* sebagai titik fokus dalam penelitian ini.
4. Hakim yaitu orang yang pandai atau budiman dan ahli atau orang yang bijaksana.<sup>18</sup> Petugas Negara (Pengadilan) yang mengadili perkara.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup>Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 168.

<sup>17</sup>Nur Taufiq Sanusi, *Fiqih Rumah Tangga Perspektif Alqur'an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni*, (Depok: Elsas, 2011), h. 175.

<sup>18</sup>Tim Penyusun Kamus Besar Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 335.

<sup>19</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 156.

Hakim yang peneliti maksud ialah hakim sebagai subjek penelitian yang memberikan penjelasan yang berkenaan tentang alat bukti *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian.

5. Pengadilan Agama adalah badan pelaku Kekuasaan Kehakiman untuk menyelenggarakan penegakkan hukum keadilan dalam perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah dan ekonomi syariah. Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.<sup>20</sup> Peneliti maksud adalah tempat peneliti meneliti tentang alat bukti saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian.
6. Pengadilan Agama di provinsi Kalimantan Selatan, yang dimaksud peneliti adalah beberapa Pengadilan Agama yang ada di Kalimantan Selatan. Pengadilan Agama di Kalimantan terdapat 11 Pengadilan Agama. Peneliti membatasi Pengadilan yang akan diteliti dari yaitu 4 dari 11 Pengadilan Agama, yaitu Pengadilan Agama Banjarmasin, Pengadilan Agama Banjarbaru, Pengadilan Agama Rantau dan Pengadilan Agama Barabai.

---

<sup>20</sup>Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2008), h.230.

7. R.Bg (*Reglement Buitengewesten*) adalah ketentuan hukum acara yang diperuntukkan untuk golongan Bumi Putra dan Timur Asing yang berada di luar Jawa dan Madura yang berperkara dimuka Landraad. Maksud peneliti mencantumkan R.Bg dalam definisi operasional dimaksudkan untuk menjelaskan pengertian R.Bg sebagai peraturan yang dipakai oleh hakim Pengadilan Agama.
8. HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) adalah ketentuan hukum acara yang diperuntukkan untuk golongan Bumi Putra dan Timur Asing yang berada di Jawa dan Madura. Maksud peneliti mencantumkan HIR dalam definisi operasional dimaksudkan untuk menjelaskan pengertian HIR sebagai peraturan yang dipakai oleh hakim Pengadilan Agama.
9. B.W (*Burgerlijk Wetboek*) adalah dalam bahasa Indonesia disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Maksud peneliti mencantumkan B.W dalam definisi operasional dimaksudkan untuk menjelaskan pengertian B.W sebagai peraturan yang dipakai oleh hakim Pengadilan Agama.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka peneliti tertarik mengadakan penelitian dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui pendapat hakim Pengadilan Agama di provinsi Kalimantan Selatan terhadap alat bukti saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian.
2. Untuk mengetahui alasan dan dasar hukum hakim pendapat Pengadilan Agama di provinsi Kalimantan Selatan mengenai alat bukti saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai :

1. Sebagai masukan bagi akademisi dan praktisi hukum dalam menegakkan hukum yang berkenaan dengan alat bukti saksi *testimonium de auditu*.
2. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan peneliti pada khususnya pembaca pada umumnya tentang masalah ini.

#### **F. Kajian Pustaka**

Untuk menghindari kesalahan pemahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang peneliti angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, berdasarkan hal tersebut ada skripsi yang berjudul :

“Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Martapura, oleh Hj. Kiki Mardiana (NIM : 9411118544) penelitian ini mengkhususkan pada kedudukan kesaksian non muslim di Pengadilan Agama Martapura”.

“Eksistensi Saksi Dan Permasalahannya Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif), oleh Norhidayah (NIM : 9411118552), penelitian ini menitik beratkan kepada pengetahuan saksi dan permasalahannya terhadap keluarga yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama”.

“Kedudukan Seorang Saksi Ditambah Sumpah Menurut Imam Syafii, oleh Ferry Diniannor (NIM : 9601111011), penelitian ini mengkhususkan pada kedudukan satu orang saksi dan ditambah dengan sumpah”.

“Persepsi Hakim Pengadilan Agama Barabai Dan Banjarmasin Mengenai Alat Bukti Saksi Zina Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama, oleh Pahrin Fitriyadi (NIM : 9901112920), penelitian ini mengkhususkan pada persepsi hakim tentang alat bukti saksi zina”.

“Eksistensi Dan Penerapan Saksi Ahli Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan Agama, oleh Riza Rusiyadi (NIM : 030115704), penelitian ini mengkhususkan pada penerapan saksi ahli sebagai alat bukti di Pengadilan Agama”.

“Alat Bukti Saksi Keluarga Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Khul’i (Studi Terhadap Pendapat Beberapa Hakim Di Pengadilan Agama Marabahan), oleh Akhmad Mujahid (NIM : 10011111162), penelitian ini mengkhususkan pada alat bukti saksi keluarga dalam perkara perceraian khul’i”.

Semua skripsi tersebut peneliti jadikan sebagai rujukan dan kajian pustaka, sebab masalah yang diteliti berhubungan dengan masalah yang akan diteliti oleh peneliti, namun penelitian yang ingin dilakukan peneliti berbeda dengan penelitian yang ada, dimana peneliti akan menitik beratkan permasalahan pada bagaimana pendapat hakim Alat Bukti Saksi *Testimonium De Auditu* Dalam Perkara Perceraian (Studi Terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Di Provinsi Kalimantan Selatan). Maka dari itu peneliti berharap penelitian ini menjadi langkah awal bagi rekan-rekan mahasiswa yang ingin meneliti permasalahan yang sama pada masalah yang berbeda dan menjadi informasi bagi rekan-rekan yang ingin melakukan penyempurnaan dikemudian hari terhadap penelitian alat bukti saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian yang peneliti buat ini.

## G. Sistematika Penelitian

Penelitian skripsi ini terdiri atas lima bab dengan sistematika penelitian sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan yang memuat kerangka dasar penelitian, yang terdiri dari latar belakang masalah yang menguraikan gambaran permasalahan, rumusan masalah yang berisi rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan yang akan dijawab dalam hasil penelitian, definisi operasional, tujuan penelitian merupakan arah yang akan dicapai dari penelitian, manfaat penelitian merupakan manfaat yang diinginkan dari hasil penelitian, kajian pustaka dan sistematika penelitian sebagai kerangka acuan dalam penelitian skripsi ini.

Bab II merupakan landasan teori sebagai bahan acuan dalam menganalisis daripada bab IV yang terdiri dari pembuktian, alat bukti saksi, dan *testimonium de auditu*.

Bab III merupakan metode penelitian yaitu metode yang digunakan peneliti untuk melakukan pengolahan data, yang terdiri dari jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengolahan, analisis data dan tahapan penelitian.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian dan analisis yang telah didapat oleh peneliti terdiri dari identitas responden, pendapat hakim kemudian



dikelompokkan dengan menggunakan matrikasi. Berdasarkan hasil data melalui matrik maka peneliti menganalisis data dengan mengacu pada landasan teori.

Bab V penutup merupakan simpulan hasil penelitian dan saran untuk hasil penelitian berdasarkan hasil penelitian yang telah didapat peneliti.

## BAB II

### PEMBUKTIAN, ALAT BUKTI DAN *TESTIMONIUM DE AUDITU*

#### A. Pembuktian

##### 1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian menurut istilah bahasa Arab berasal dari kata “*Al-bayinah*” artinya suatu yang menjelaskan. Ibn al-Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya *At-Turuq al Hukmiyah* mengertikan “*bayyinah*” sebagai segala sesuatu atau apa saja yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran sesuatu.<sup>21</sup> Secara etimologi, pembuktian berasal dari kata dasar bukti dengan memberikan imbuhan awalan pem dan akhiran an yang oleh kamus bahasa besar bahasa indonesia dirumuskan sebagai, “sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, keterangan nyata”. Secara terminologi, pengertian pembuktian mengutip pendapat Subekti yang menyebutkan sebagai “upaya untuk meyakinkan hakim tentang, kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.”<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Sulaikin Lubis, Wismar ‘Ain Marzuki, Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*,(Jakarta: Kencana, 2006), h. 135.

<sup>22</sup>Chatib Rasyid, Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik Pada Peradilan Agama*,(Yogyakarta: UII Press, 2009) h. 107.

Dalam memeriksa suatu perkara, hakim bertugas untuk mengkonsatir, mengkualifisir dan kemudian mengkonstituir. Mengkonstatir artinya hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak itu benar-benar terjadi. Hal ini hanya dapat dilakukan melalui pembuktian. Membuktikan artinya mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta/peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku. Dalam pembuktian itu, maka para pihak memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukannya.<sup>23</sup> Membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan di muka sidang dalam suatu persengketaan. Untuk membuktikan itu, para pihaklah yang aktif berusaha untuk mencarinya, menghadirkan atau mengetengahkannya ke muka sidang, tidak usah menunggu diminta oleh siapa pun.<sup>24</sup>

Tujuan pembuktian ialah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan perkara suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa fakta/peristiwa yang diajukan itu benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya

---

<sup>23</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet-1, h. 135.

<sup>24</sup>Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet. 5, h. 142.

hubungan hukum antara para pihak.<sup>25</sup> Dalam hukum perdata, kebenaran yang dicari oleh hakim adalah kebenaran formal. Kebenaran formal yang dicari hakim dalam arti bahwa hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh pihak yang berperkara.<sup>26</sup> Tujuan pembuktian yuridis adalah untuk mengambil putusan yang bersifat definitif, pasti dan tidak meragukan yang mempunyai akibat hukum.<sup>27</sup>

## 2. Macam-Macam Alat Bukti

Dalam hukum Islam terdapat banyak ayat al-quran sebagai landasan berpijak tentang pembuktian. Alat bukti yang dapat diajukan ke dalam persidangan di Pengadilan berdasarkan hukum Islam. Alat-alat bukti tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Ikrar (pengakuan)
- b. Syahadah (saksi)
- c. Yamin (sumpah)
- d. Riddah (murtad)
- e. Maktubah (bukti tertulis)
- f. Tabbayyun (pemeriksaan koneksitas)
- g. Alat bukti untuk bidang pidana.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet-1, h. 135-136.

<sup>26</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, cet. 5, h.228.

<sup>27</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet-7, h. 136.

<sup>28</sup>Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, h.138.

Alat bukti yang diakui oleh peraturang perundang-undangan yang berlaku diatur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 R.Bg, dan Pasal 1866 KUH Perdata, sebagai berikut:

- a. Alat bukti surat (tulisan)
- b. Alat bukti saksi
- c. Persangkaan (dugaan)
- d. Pengakuan
- e. Sumpah.<sup>29</sup>

Dari berbagai macam-macam alat bukti baik dari hukum Islam dan positif, maka akan lebih membahas alat bukti dalam hukum positif. Pada umumnya menurut hukum harus dapat membedakan alat bukti. Maksudnya meskipun alat bukti yang diajukan salah satu bentuk alat bukti yang telah ditentukan sebagaimana tersebut diatas, tidak otomatis alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti. Agar supaya alat bukti itu sah sebagai alat bukti menurut hukum, maka alat bukti yang diajukan itu harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Di samping itu, tidak pula setiap alat bukti yang sah menurut hukum mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk mendukung terbuktinya suatu peristiwa. Meskipun alat bukti yang diajukan telah memenuhi syarat formal atau materiil, belum tentu mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

---

<sup>29</sup>Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran Dan Realita*, cet-2, h. 262.

Supaya alat bukti yang sah mempunyai nilai kekuatan pembuktian, alat bukti yang bersangkutan harus mencapai batas minimal pembuktian.<sup>30</sup>

a. Alat bukti tulisan atau surat

Bukti surat ialah bukti yang berupa tulisan yang berisi keterangan tentang suatu peristiwa, keadaan, atau hal-hal tertentu. Dalam hukum acara perdata dikenal 3 (tiga) macam surat:

- 1) Surat biasa, yaitu surat yang dibuat tidak dengan maksud untuk dijadikan alat bukti.
- 2) Akta otentik, yaitu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang. Akta otentik merupakan alat bukti yang cukup mengikat dan sempurna.<sup>31</sup>
- 3) Akta di bawah tangan, yaitu akta yang tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang.<sup>32</sup> Dipandang sebagai akta dibawah tangan yaitu surat, daftar, surat urusan rumah tangga, dan surat yang

---

<sup>30</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, cet. 5, h. 239.

<sup>31</sup>Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 100

<sup>32</sup>Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 157-158.

ditandatangani serta dibuat dengan tidak memakai bantuan seorang pejabat umum.<sup>33</sup>

b. Bukti saksi

Saksi ialah orang yang melihat, mendengar, mengetahui dan mengalami sendiri suatu peristiwa. Syarat-syarat saksi yang diajukan dalam pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut:

- 1) Saksi sebelum memberikan keterangan disumpah menurut Agamanya.
- 2) Yang dapat diterangkan saksi adalah apa yang dilihat, didengar, diketahui dan dialami sendiri.
- 3) Kesaksian harus diberikan di depan persidangan dan diucapkan secara pribadi.
- 4) Saksi harus dapat menerangkan sebab-sebab sampai dapat memberikan keterangan.
- 5) Saksi tidak dapat memberikan keterangan yang berupa pendapat, kesimpulan, dan perkiraan dari saksi.
- 6) Kesaksian dari orang lain bukan merupakan alat bukti (*testimonium de auditu*).
- 7) Keterangan satu orang saksi saja bukan merupakan alat bukti (*unus testis nullus testis*). Satu saksi harus didukung dengan alat bukti lain.

---

<sup>33</sup>Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, h. 101.

Yang tidak dapat dijadikan saksi adalah sebagai berikut :

- 1) Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak.
- 2) Suami atau isteri salah satu pihak meskipun telah bercerai.
- 3) Anak-anak yang umurnya tidak diketahui dengan benar bahwa mereka telah berumur 15 (lima belas) tahun.
- 4) Orang gila walaupun kadang-kadang ingatannya terang.<sup>34</sup>

c. Persangkaan

Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik oleh undang-undang atau majelis hakim terhadap suatu peristiwa yang terang, nyata, ke arah peristiwa yang belum terang kenyataannya. Persangkaan dapat dibagi menjadi dua macam sebagaimana berikut.

- 1) Persangkaan undang-undang, adalah suatu peristiwa yang oleh undang-undang disimpulkan terbuktinya peristiwa lain. Sebagai contoh, dalam hal pembayaran sewa maka dengan adanya bukti pembayaran selama tiga kali berturut-turut membuktikan bahwa angsuran sebelumnya telah dibayar.

---

<sup>34</sup>Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama Di Indonesia*, h.159-160.



- 2) Persangkaan hakim, yaitu suatu peristiwa yang oleh hakim disimpulkan membuktikan peristiwa lain. Sebagai contoh, perkara yang diajukan dengan alasan perselisihan yang terus-menerus. Alasan dibantah para pihak tidak dapat membuktikannya. Penggugat hanya mengajukan saksi yang menerangkan bahwa antara para pihak telah berpisah tempat tinggal. Dari keterangan saksi hakim menyimpulkan bahwa terjadi perselisihan terus-menerus karena tidak mungkin keduanya dalam keadaan rukun hidup berpisah.<sup>35</sup>

d. Pengakuan

Pengakuan merupakan suatu pernyataan dari salah satu pihak tentang kebenaran suatu peristiwa, keadaan, atau hal tertentu yang dapat dilakukan dalam sidang maupun di luar sidang. Pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga pemeriksaan oleh hakim tidak diperlukan lagi.<sup>36</sup>

Pengakuan terhadap suatu peristiwa yang didalilkan dianggap telah terbukti adanya peristiwa yang didalilkan tersebut. Pengakuan ada dua macam sebagai berikut:

---

<sup>35</sup>*Ibid.*, h.161-162

<sup>36</sup>Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia*, h. 251.

1) Pengakuan di depan sidang.

Pengakuan di depan sidang adalah pengakuan yang diberikan oleh salah satu pihak dengan membenarkan atau mengakui seluruh atau sebagian saja.

Pengakuan di depan sidang merupakan pembuktian yang sempurna.

2) Pengakuan di luar sidang.

Pengakuan di luar sidang secara tertulis maupun lisan kekuatan pembuktian bebas tergantung pada penilaian hakim yang memeriksa.<sup>37</sup>

e. Sumpah

Sumpah adalah pernyataan yang diucapkan dengan resmi dan dengan bersaksi kepada Tuhan oleh salah satu pihak yang berperkara bahwa apa yang dikatakan itu benar.<sup>38</sup> Sumpah dalam persidangan terdiri dari sumpah yang diperintahkan oleh hakim dan sumpah yang dimohon oleh pihak lawan. Hukum acara perdata dikenal tiga macam sumpah, yaitu:

- 1) Sumpah pelengkap atau tambahan (*suppletoir*), yang diperintah oleh hakim kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusan. Sumpah tambahan

---

<sup>37</sup>Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama Di Indonesia*, h.162-163.

<sup>38</sup>*Ibid.*, h.163-164.

sebagai alat bukti berfungsi untuk menambah dan mencukupi batas minimal pembuktian yang telah ada, agar diperoleh nilai kekuatan pembuktian yang berkualitas membuktikan dalil gugat atau bantahan yang diajukan.<sup>39</sup>

- 2) Sumpah penaksiran (*aestimatoir*), yang diperintahkan oleh hakim untuk menetapkan jumlah ganti kerugian yang diajukan pihak yang bersangkutan.
- 3) Sumpah pemutus (*decissoir*), yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak lainnya, karena pihak lainnya itu tidak mempunyai bukti lain.<sup>40</sup>

### 3. Macam-Macam Kekuatan Alat Bukti

Tiap-tiap alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian tersendiri menurut hukum pembuktian. Macam kekuatan pembuktian tersebut ialah:

- a. Bukti mengikat dan menentukan yaitu meski hanya ada satu alat bukti, telah cukup bagi hakim untuk memutuskan perkara berdasarkan alat bukti tersebut tanpa membutuhkan alat bukti lain. Hakim terikat dengan alat bukti tersebut, sehingga tidak dapat memutus lain daripada yang telah terbukti dengan satu alat bukti itu. Alat bukti ini tidak dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan/bukti sebaliknya.

---

<sup>39</sup>Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*, h. 768.

<sup>40</sup>Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia*,h.252.

Alat bukti ini ialah : sumpah *decissoir* (Pasal 156 HIR/Pasal 183 R.Bg), sumpah pihak (Pasal 177 HIR/Pasal 183 R.Bg), dan pengakuan (Pasal 174 HIR/Pasal 311 R.Bg)

- b. Bukti sempurna, yaitu meski hanya ada satu alat bukti, telah cukup bagi hakim untuk memutus perkara berdasarkan alat bukti itu dan tidak memerlukan adanya alat bukti lain. Hakim terikat dengan alat bukti tersebut, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya. Bukti tersebut dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan/sebaliknya.

Alat bukti ini ialah : akta otentik (Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg), Pasal 1394 KUH Perdata : apabila tergugat dapat menunjukkan tiga kwitansi pembayaran 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka angsuran yang sebelumnya harus dianggap telah lunas, dan Pasal 1965 KUH Perdata : itikad baik selamanya harus dianggap ada, sedangkan siapa yang menunjukkan kepada suatu itikad buruk diwajibkan membuktikannya.

- c. Bukti bebas, yaitu hakim bebas untuk menilai sesuai dengan pertimbangannya yang logis. Hakim tidak terikat dengan alat bukti tersebut. Terserah kepada keyakinan hakim untuk menilai. Hakim dapat mengesampingkan alat bukti ini dengan pertimbangan yang logis. Bukti ini dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan.

Alat bukti ini ialah saksi yang disumpah (Pasal 172 HIR/Pasal 307 R.Bg). Meskipun ada 10 orang saksi, kalau hakim ragu-ragu maka hakim tidak terikat atau wajib mempercayai saksi-saksi itu, Saksi ahli (Pasal 154 HIR/Pasal 181 R.Bg)., Pengakuan di luar sidang (Pasal 175 HIR/Pasal 312 R.Bg).

- d. Bukti permulaan, yaitu meski alat bukti itu sah dan dapat dipercaya kebenarannya tetapi belum mencukupi syarat formil sebagai alat bukti yang cukup. Bukti ini masih perlu (harus) ditambah dengan alat bukti lain agar menjadi sempurna. Hakim bebas dan tidak terikat dengan alat bukti ini. Bukti ini dapat dilumpuhkan dengan alat bukti lawan.

Alat bukti ini ialah alat bukti saksi tetapi hanya seorang diri (Pasal 136 HIR/Pasal 306 R.Bg) sehingga harus ditambah dengan alat bukti lain, misalnya sumpah *suppletoir*. Akta di bawah tangan yang dipungkiri tandatangan dan isinya oleh yang bersangkutan (Pasal 165 HIR/Pasal 289 R.Bg).

- e. Bukti bukan bukti, yaitu meski nampaknya memberikan keterangan yang mendukung kebenaran suatu peristiwa tetapi ia tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sah. Bukti bukan bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan seperti bukti tetapi bukan bukti. Hal ini ialah : saksi yang tidak disumpah (Pasal 145 (4) HIR/Pasal 172 R.Bg), saksi yang belum cukup umur 15 tahun, foto-foto, rekaman

kaset/video dan sebagainya serta kesaksian tak langsung (Pasal 717 HIR/Pasal 308 R.Bg).<sup>41</sup>

## **B. Alat Bukti Saksi**

### **1. Pengertian Alat Bukti Saksi**

Kesaksian dalam bahasa arab disebut dengan *asy-syahâdah*. Ia merupakan masdhar dari kata *syahida* yang seakar kata dengan *as-syuhûd* yang berarti hadir. Menurut bahasa, arti kata *as-syahaadah* berita atau informasi yang pasti. Adapun menurut istilah syara', *syahâdah* adalah informasi yang diberikan oleh orang yang jujur untuk menetapkan satu hak dengan menggunakan kata bersaksi/menyaksikan (*as-syahâdah*) di depan majelis hakim dalam persidangan.<sup>42</sup>

Kesaksian berasal dari kata *asy-syahâdah*, diambil dari kata *al-musyahâdah* yang berarti melihat langsung dengan mata, karena orang yang menyaksikan memberitahu tentang apa yang disaksikannya dan dilihatnya.<sup>43</sup>

Kedudukan saksi sangat penting untuk memberikan keterangan atau pernyataan bagi para pihak-pihak yang sedang menghadapi permasalahan. Hukum Islam (fikih) juga memandang saksi sebagai salah satu hal yang sangat

---

<sup>41</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet-1, h. 141-143.

<sup>42</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, Juz 8, (Damaskus:Darul Fikr, 2006), h. 6028.

<sup>43</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Juz 3*, (t.t: Darturats, t.t ), h. 238.

penting bahkan hukum menjadi saksi menjadi wajib jika mengetahui suatu peristiwa yang terjadi. Kewajiban ini karena apabila orang yang mengetahui kebenaran suatu peristiwa tidak mengatakan kenyataan yang sebenarnya, maka dikhawatirkan kebenaran tersebut akan hilang.<sup>44</sup>

Dasar hukum alat bukti saksi pada Pasal 139-152 HIR dan 168-172 HIR; Pasal 165-179 BW,<sup>45</sup> adapun menurut hukum Islam, dasarnya ialah Alquran, salah satunya surah Al-baqarah ayat 282 dan surah At-ta} laq ayat 2:

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ

..... dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil...”.

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدَلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ ۚ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

<sup>44</sup>Ibnu Elmi AS Pelu, Abdul Helim, *Konsep Kesaksian Hukum Acara Perdata Di Peradilan Agama Islam*, (Malang: Setara Press, 2015), h. 1-2.

<sup>45</sup>Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 159.

“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar”.

Adapun dasar hukum menurut hadis},

و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ  
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ  
الْجُهَيْنِيِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي  
بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَ<sup>46</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, dia berkata : aku bacakan di hadapan Malik, dari Abdullah bin Abu Bakar dari ayahnya dari Abdullah bin Amru bin Utsman dari Ibnu Abu ‘Amrah Al-Anshari dari Zaid bin Khalid Al Juhani bahwa Nabi Shallahu ‘alaihi wassallam bersabda : “Maukah aku beritahukan kepada kalian mengenai saksi yang paling baik? Yaitu orang yang datang memberi kesaksian sebelum diminta (untuk bersaksi)”.

أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا  
أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟» ثَلَاثًا، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ،  
وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ - وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَكِنًا فَقَالَ - أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ»، قَالَ: فَمَا زَالَ  
يُكْرِرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ<sup>47</sup>

<sup>46</sup>An Nawawí, *Sa}hi>h Muslim*,(Bandung: Sirkah Ponerogo, t.t), h. 1344.

<sup>47</sup>Qasim Asyamaí' Arrifai', *Sa}hi>h Bukha>ri*, (Beirut: Darul qalam, t.t), h. 553.



*“Diriwayatkan dari Abu Bakrah, r.a : Nabi Saw. menanyakan hal ini tiga kali : “Maukah kuberitahu kalian dosa terbesar dari dosa-dosa besar?” Mereka berkata, “Ya, wahai Rasullullah!” Nabi Saw. bersabda, “(1)mempersekutukan Allah, dan (2) durhaka kepada kedua orangtua”. Kemudian Nabi Saw. bangkit dan berkata, “ (3) Dan kuperingatkan kalian untuk tidak membuat kesaksian palsu”, dan setelah itu Nabi Saw. membahas panjang lebar perihal peringatan (untuk tidak memberikan kesaksian palsu) sehingga kami berpikir bahwa Nabi Saw. tidak ingin berhenti (membahasnya)”.*<sup>48</sup>

Kesaksian dalam istilah *fukaha* menyampaikan kebenaran dalam majelis hukum dengan ucapan, kesaksian itu untuk menetapkan kebenaran atas orang lain. Dan dinamai pembuktian karena sesungguhnya menjelaskan sesuatu yang ada pada diri dan menyingkap atau mengungkap kebenaran pada sesuatu yang dipermasalahkan.<sup>49</sup>

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang hukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil dipersidangan. Jadi keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri, sedang pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berfikir tidaklah merupakan kesaksian. Keterangan saksi itu haruslah diberikan secara lisan dan pribadi di persidangan, jadi harus diberitahukan sendiri dan tidak diwakilkan serta tidak boleh dibuat

---

<sup>48</sup>Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Sa}hi>h Al-Bukha>ri*, (Bandung:Mizan, 1997), h. 472.

<sup>49</sup>Abdul Karim Jaidan, *Nizhomul Qada'i Fi Syariatil Islamiah*, (Bagdad:Matba'atul'Ani, 1984), h. 165.

secara tertulis. Keterangan tertulis dari pihak ketiga ini merupakan alat bukti tertulis. Kesaksian merupakan alat bukti yang wajar, karena keterangan yang diberikan kepada hakim di persidangan itu berasal dari pihak ketiga yang melihat atau mengetahui sendiri peristiwa yang bersangkutan.<sup>50</sup>

Saksi ialah orang yang memberikan keterangan di muka sidang tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri.<sup>51</sup>

Kesaksian bukanlah suatu alat bukti yang sempurna dan mengikat hakim, tetapi terserah hakim untuk menerimanya atau tidak. Artinya, hakim leluasa untuk mempercayai atau tidak mempercayai keterangan seorang saksi.<sup>52</sup>

## 2. Syarat- Syarat Saksi

Para pakar hukum Islam menentukan beberapa kriteria yang harus dipenuhi seseorang yang menjadi saksi. Kriteria tersebut sebagai berikut:

- a. Beragama Islam.
- b. Termasuk saksi yang adil.
- c. Baligh yaitu dapat membedakan antara yang benar dan yang salah.
- d. Berakal yaitu dapat berpikir dan memberikan keterangan dalam keadaan sadar.

---

<sup>50</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Kelima*, h. 166-167.

<sup>51</sup>Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*, cet.1, h. 58.

<sup>52</sup>Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2001), h. 181.

- e. Ingat terhadap apa yang pernah disaksikannya dan dapat menerangkannya ketika dimintai keterangan.
- f. Seorang saksi tidak sedang berperkara atau tidak sedang diduga terlibat kasus baik kasus hukum.<sup>53</sup>

Supaya saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak dapat didengar sebagai alat bukti, maka harus memenuhi syarat-syarat formil dan materiil.

Syarat formil alat bukti saksi:

- a. Memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan.
- b. Bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi. Berdasarkan Pasal 145 HIR dan Pasal 172 R.Bg ada pihak-pihak yang dilarang untuk didengar sebagai saksi yakni keluarga sedarah dan semenda karena perkawinan menurut garis lurus dari pihak yang berperkara, isteri atau suami dari salah satu pihak sekali pun sudah bercerai, anak-anak di bawah umur, dan orang yang tidak waras atau gila.
- c. Bagi kelompok yang berhak mengundurkan diri, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi.
- d. Berdasarkan Pasal 146 ayat (1) HIR dan Pasal 174 ayat (1) R.Bg, orang yang berhak mengundurkan diri sebagai saksi yaitu saudara dan ipar dari salah satu pihak yang berperkara, keluarga isteri atau suami dari kedua belah pihak sampai derajat kedua, orang-orang karena jabatannya diharuskan menyimpan rahasia jabatan.
- e. Mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya.

Syarat materiil alat bukti saksi:

- a. Keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi. Keterangan saksi yang tidak didasarkan atas sumber pengetahuan yang jelas pada pengalaman, pendengaran, dan penglihatan sendiri tentang suatu peristiwa, dianggap tidak memenuhi syarat materiil. Keterangan saksi yang demikian dalam hukum pembuktian disebut *testimonium de auditu*. Keterangan seperti ini tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

---

<sup>53</sup>Ibnu Elmi AS Pelu, Abdul Helim, *Konsep Kesaksian Hukum Acara Perdata Di Peradilan Agama Islam*, h.17.

- b. Keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas. Ketentuan ini didasarkan pada Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Pendapat atau persangkaan saksi yang disusun berdasarkan akal pikiran tidak bernilai sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 171 ayat (2) HIR dan Pasal 308 ayat (2) R.Bg.
- c. Keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau alat bukti yang sah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 172 HIR dan Pasal 309 R.Bg.<sup>54</sup>

Syarat tersebut diatas harus dipenuhi seorang saksi agar kesaksiannya diterima. Keterangan yang diberikan saksi mestilah yang sesuai dengan peristiwa yang bersangkutan. Walaupun saksi sudah memberikan keterangan di persidangan di muka hakim, hakim tidak dapat dipaksa untuk mempercayai saksi, sebab mungkin saja suatu saksi palsu. Oleh karena itu, hakim harus berhati-hati dan memperhatikan benar, kesesuaian antara keterangan seorang saksi dengan saksi lainya atau kesesuaian antara keterangan seorang saksi dengan isi perkara yang disengketakan. Oleh karena itu, ada suatu asas yang berbunyi : *unus testis nullus testis* = satu alat bukti bukanlah alat bukti, sehingga seorang saksi bukanlah saksi, kecuali kalau dikuatkan dengan alat bukti lainya misalnya ditambah dengan pengakuan tergugat atau sumpah.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, cet. 5, h. 250-251.

<sup>55</sup>Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 111.

Keterangan seorang saksi itu harus dilengkapi dengan alat bukti lain agar peristiwa itu terbukti dengan sempurna menurut hukum.<sup>56</sup>

Namun, untuk menjadikan seorang saksi terlepas dari cacat materiil yang digariskan *unus testis nullus testis*, maka dengan cara menambah atau menyempurnakannya, paling tidak dengan salah satu alat bukti lain :

- 1) Dengan alat bukti tulisan (akta)
- 2) Dengan alat bukti persangkaan
- 3) Dengan pengakuan
- 4) Dengan sumpah tambahan.

Dengan demikian, hanya ada satu orang saksi saja yang menguatkan dalil penggugat, dan satu saksi saja tidak mencapai batas minimal pembuktian sesuai dengan ketentuan *unus testis nullus testis*.

Seorang saksi dalam memberikan keterangan mesti disumpah menurut Agamanya agar tidak diterangkannya dalam persidangan dapat meyakinkan dan dapat mempunyai kekuatan sebagai alat bukti.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup>Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, h.103.

<sup>57</sup>Ibnu Elmi AS Pelu, Abdul Helim, *Konsep Kesaksian Hukum Acara Perdata Di Peradilan Agama Islam*, h.59.

### 3. Jenis-Jenis Saksi

Saksi terbagi pada dua jenis yaitu :

- a. Saksi ahli ialah saksi yang membantu hakim dalam menilai suatu peristiwa tertentu.
- b. Saksi biasa ialah orang yang memberikan keterangan di muka sidang tentang peristiwa atau keadaan yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami sendiri.<sup>58</sup>

Keterangan saksi tidak semua bernilai alat bukti yang sah, ada beberapa bagian keterangan saksi yang tidak boleh dinilai sebagai alat bukti, yaitu sebagai berikut:

- a. Pendapat pribadi saksi

Pendapat pribadi seorang saksi adalah tidak dibenarkan sebagai alat bukti keterangan saksi oleh karena itu harus dikeluarkan atau dikesampingkan dari penilaian pembuktian, jika ini dilanggar hakim berarti salah menerapkan hukum pembuktian dan putusan akan dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi.

- b. Dugaan saksi

Hampir sama dengan pendapat pribadi saksi adalah keterangan saksi berisi dugaan, dugaan manusia pada umumnya didasarkan pada daya

---

<sup>58</sup> Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*, cet.1, h. 58.

tangkap panca indera, sehingga akuratnya sesuatu dugaan tergantung pada daya tangkap panca indera manusia yang dimiliki seseorang. Disamping itu mengandung unsur keraguan, sedang yang dituntut hukum dari keterangan saksi sebagai alat bukti adalah kepastian atas kejadian dan peristiwa yang disaksikannya.

c. Kesimpulan pendapat saksi

Kesimpulan pendapat saksi yaitu membenarkan keterangan saksi yang berisi kesimpulan pendapat dari apa yang disaksikannya.

d. Perasaan pribadi saksi

Keterangan yang diberikan berdasarkan perasaan sangat cenderung dipengaruhi dengan kata hati sanubari atau getaran jiwa seseorang, sehingga menonjol dalam keterangan yang diberikan berdasar perasaan kehilangan makna fungsi panca indera penglihatan dan pendengaran.

e. Kesan pribadi saksi

Kesan merupakan hasil yang diperoleh dari suatu pengalaman atau pendengaran. Kesan dianggap sebagai "*impression*" yaitu hasil yang diperoleh seseorang dari pengalaman dan pengamatan dari suatu peristiwa. Oleh karena itu, keterangan saksi yang berisi kesan atau peristiwa yang disaksikannya hampir sama dengan pendapat pribadi, maka harus disingkirkan sebagai alat bukti.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup>Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah Di Indonesia*, (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, 2008), h. 261-263.

### C. *Testimonium De Auditu*

Kesaksian yang didengar dari orang lain disebut dengan *testimonium de auditu*. Pada umumnya kesaksian *de auditu* tidak diperkenankan, karena keterangan itu tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialami sendiri. Dengan demikian maka saksi *de auditu* bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan.<sup>60</sup> Adapun asas dari kesaksian ini adalah “*unus testis nullus testis*”, satu saksi bukan saksi. Ini berarti bahwa jika hanya ada satu kesaksian, maka tidak boleh diterima sebagai alat bukti, minimal harus ada dua kesaksian. Keterangan satu orang saksi, kalau keterangan itu dapat dipercayai oleh hakim, barulah dapat menjadi alat bukti sempurna jika dilengkapi alat bukti lain.<sup>61</sup>

Syarat materiil saksi sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 171 HIR, Pasal 1907 KUH Perdata, keterangan yang diberikan harus berdasar sumber pengetahuan yang jelas. Sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum mesti merupakan pengalaman, penglihatan, atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan. Pada dasarnya, penentang menerima *de auditu* sebagai saksi atau alat bukti bersifat fundamental, karena keadaan sebenarnya dan akurasi

---

<sup>60</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Kelima*, h.170.

<sup>61</sup>Achmad Ali, Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*,(Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2012), h. 93.



kata-kata yang disampaikan seseorang kepada orang lain, sulit mengujinya. Oleh karena yang diterangkan saksi di persidangan merupakan pernyataan orang lain, sangat beralasan untuk menolaknya sebagai alat bukti, sebab yang diterangkan saksi itu mengandung bahaya kesalahan atau memutarbalikkan.<sup>62</sup>

Secara umum menolak atau tidak menerima saksi *de auditu* sebagai alat bukti, merupakan aturan umum yang masih dianut para praktisi sampai sekarang. Saksi yang tidak mendasarkan keterangannya dari sumber pengetahuan sebagaimana yang digariskan Pasal 171 ayat (1) HIR, Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata, tidak menerima sebagai alat bukti. Sudikno juga berpendapat, *pada umumnya kesaksian de auditu tidak diperkenankan, karena keterangan itu tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialami sendiri. Dengan demikian maka saksi de auditu bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan.*

Subekti pun hampir sama pendapatnya. Antara lain mengatakan, *saksi de auditu sebagai keterangan yang didasarkan pada pandangan dari orang lain tentang sesuatu "tidak ada harganya sama sekali"*. Namun menurut beliau, hakim tidak dilarang memeriksanya dalam sidang Pengadilan. Bahkan terkesan dapat membenarkan penerapannya secara eksepsional untuk menerima keterangan saksi *de auditu*, apabila mereka terdiri dari beberapa orang, dan

---

<sup>62</sup>Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 662.

keterangan yang disampaikan, langsung mereka dengar dari tergugat atau penggugat sendiri.

Dari penjelasan di atas, pada prinsipnya *testimonium de auditu* tidak dapat diterima sebagai alat bukti. Pada umumnya sikap praktisi hukum secara otomatis menolaknya tanpa analisis dan pertimbangan yang argumentatif. Sebagai contoh Putusan MA No. 881 K/Pdt/1983, yang menegaskan saksi-saksi yang diajukan penggugat semuanya terdiri dari *de auditu*, sehingga keterangan yang mereka berikan tidak sah sebagai alat bukti. Begitu juga Putusan MA No. 4057 K/Pdt/1986 pada putusan ini pun langsung ditolak dengan alasan para saksi terdiri dari saksi *de auditu*. Keterangan yang dikemukakan saksi-saksi hanya keterangan berdasarkan apa yang mereka dengar dari orang lain, bukan berdasarkan pengetahuan sendiri, sehingga keterangan tersebut bersifat *testimonium de auditu*, oleh karena itu tidak memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang sebagai alat bukti.<sup>63</sup>

Memang diakui jarang ditemukan putusan yang mengonstruksi kesaksian *de auditu* sebagai alat bukti persangkaan, tetapi bukan berarti sama sekali tidak ada. Antara lain Putusan MA No. 308/K/Pdt/1959, menurut putusan ini :

---

<sup>63</sup>*Ibid.*, h. 664.

- 1) *Testimonium de auditu* tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti langsung.
- 2) Tetapi kesaksian itu, dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu.

Selain hal itu, kesaksian *de auditu* langsung didengar dari tergugat atau penggugat sendiri, beralasan mengonstruksinya sebagai alat bukti persangkaan. Demikian maksud Putusan MA No. 818/K/Sip/1983, meskipun menyebutkan sebagai keterangan yang dapat dipergunakan menguatkan keterangan saksi biasa. Dalam kasus ini, saksi yang langsung ikut dalam transaksi jual-beli hanya saksi I, sedang saksi II dan III hanya berkualitas sebagai *de auditu*. Meskipun demikian, ternyata dalam persidangan, keterangan yang mereka sampaikan merupakan hasil pengetahuan yang langsung bersumber dari tergugat sendiri. Berdasar fakta itu, MA berpendapat keterangan mereka itu dapat dijadikan sebagai alat bukti menguatkan keterangan saksi I. Namun dilihat, dalam kasus ini MA membenarkan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti untuk melengkapi batas minimal pembuktian *unus testis nullus testis* yang diberikan saksi I.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup>*Ibid.*, h. 666.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian ini penelitian hukum empiris (*socio legal research*). Penelitian yang bersifat *socio legal* hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Penelitian *socio legal* adalah masalah efektivitas aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial tertentu terhadap aturan hukum.<sup>65</sup> Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti bermaksud menggambarkan pendapat beberapa orang hakim tentang alat bukti saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian.

Lokasi penelitian yaitu 4 dari 11 Pengadilan Agama di provinsi Kalimantan Selatan. Adapun 4 Pengadilan tersebut adalah Pengadilan Agama Banjarmasin, Pengadilan Agama Banjarbaru, Pengadilan Agama Rantau dan Pengadilan Agama Barabai. Adapun alasan dalam pemilihan tempat lokasi penelitian dengan pertimbangan sebagai berikut :

---

<sup>65</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 87

1. Berdasarkan hasil observasi awal, ditemukan berbagai variasi pendapat hakim Pengadilan Agama di provinsi Kalimantan Selatan.
2. Bahwa masalah yang diteliti sepengetahuan peneliti sebelumnya belum pernah diteliti.
3. Bahwa masalah tersebut cukup baik untuk dilakukan penelitian.

## **B. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian adalah beberapa hakim Pengadilan Agama di provinsi Kalimantan Selatan.

Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah pendapat tentang alat bukti saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian.

## **C. Data dan Sumber Data**

### **1. Data**

Data adalah catatan fakta-fakta atau keterangan-keterangan yang akan diolah dalam kegiatan penelitian. Data yang diperoleh melalui wawancara.<sup>66</sup> Adapun data yang digali dalam penelitian ini adalah pendapat 8 (delapan) orang hakim tentang alat bukti saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian dan dasar hukum hakim Pengadilan Agama di provinsi Kalimantan Selatan.

---

<sup>66</sup>Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 54.

## **2. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah 8 (delapan) orang hakim dari 4 (empat) Pengadilan Agama yang berada di provinsi Kalimantan Selatan sebagai responden. Adapun sumber data dalam penelitian ini meliputi, nama, NIP, usia, pendidikan, pekerjaan, lama menjabat sebagai hakim dan alamat.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data yang diperlukan, peneliti menggunakan teknik interview/wawancara yaitu peneliti melakukan percakapan atau dialog langsung dengan responden untuk menggali keterangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

### **E. Teknik Pengolahan Data Dan Analisis Data**

1. Teknik pengeolahan data yang akan digunakan adalah sebagai berikut :
  - a. Editing, yaitu peneliti memeriksa dan menelaah data-data yang sudah dikumpulkan untuk mengetahui data tersebut sudah sesuai atau tidak dengan permasalahan yang diteliti.
  - b. Kategorisasi, yaitu peneliti akan melakukan pengelompokan data-data yang sudah terkumpul agar lebih mudah dipahami.
  - c. Matriks, yaitu menyerderhanakan data yang diperoleh ke dalam kolom dan lajur agar mudah dianalisa.

## 2. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, maka peneliti menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu melakukan pembahasan terhadap data yang telah didapat dari responden sehingga dapat kesimpulan permasalahan yang diteliti.

## **F. Tahap Penelitian**

Untuk memudahkan pencapaian tujuan yang diinginkan, maka peneliti menggunakan beberapa tahapan, antara lain:

### a. Tahap Pendahuluan

Pada tahap ini peneliti mengadakan observasi terhadap subjek dan objek yang akan diteliti. Selanjutnya disusun dalam bentuk proposal, setelah itu dikonsultasikan dengan dosen penasehat dan meminta persetujuannya untuk dimasukkan ke biro skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, setelah disetujui oleh pihak biro skripsi pada tanggal 5 Maret 2015 kemudian diseminarkan pada tanggal 25 Maret 2015.

### b. Tahap Pengumpulan Data

Setelah peneliti mendapatkan izin riset dari Fakultas kemudian peneliti menghimpun data di lapangan dengan metode yang telah ditentukan, dari tanggal 10 April 2015 sampai tanggal 10 Juni 2015.

c. Tahap Pengolahan Dan Analisis Data

Setelah data yang diperoleh ditempatkan dan terkumpul serta terpenuhinya subjek dan objek penelitian, maka selanjutnya diolah dengan menggunakan teknik deskriptif. Setelah itu, data yang tersusun dianalisis secara kualitatif.

d. Tahap Penelitian Laporan Akhir

Tahap ini dilakukan dengan menyusun laporan semua hasil penelitian yang telah disetujui oleh dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II dalam bentuk skripsi. Setelah itu siap untuk dimunaqasahkan.



## BAB IV

### LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

#### A. Identitas dan Pendapat Hakim

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada 8 orang hakim Pengadilan Agama di provinsi Kalimantan Selatan yang menjadi subjek dalam penelitian ini, ternyata mereka memberi penjelasan yang berbeda terhadap pendapat, alasan, dan dasar hukum alat bukti saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut :

##### 1. Pengadilan Agama Rantau

|               |   |  |
|---------------|---|--|
| a. Nama       | : | Syaiful Annas  |
| NIP           | : | 19851104 200904 1 003  |
| Usia          | : | 29 Tahun   |
| Pendidikan    | : | S.1  |
| Pekerjaan     | : | Hakim  |
| Lama menjabat | : | 2,5 Tahun  |
| Alamat :      |   | Jalan Penghulu, Rantau Kecamatan<br>Tapin Utara Kabupaten Tapin<br>Kalimantan Selatan. |

Menurut penjelasan responden, saksi merupakan salah satu bagian dari alat bukti dalam hukum perdata khususnya perkara perceraian. Saksi dipergunakan dalam perkara perceraian dengan alasan :

- 1) Perceraian tidak boleh berdasarkan kesepakatan para pihak (Pasal 208 KUH Perdata),
- 2) Perceraian dipersulit.
- 3) Para pihak beralasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. (Pasal 116 KHI huruf f).

Demikian alasan tersebut, maka saksi wajib dihadirkan di depan persidangan dalam perkara perceraian.

Syarat-syarat saksi perkara perceraian sama halnya dengan syarat-syarat saksi dalam hukum perdata yang lain tertuang dalam Pasal 172 R.Bg, 145 HIR. Saksi merupakan pembuktian bebas, hakim bebas menentukan. Syarat materiil tidak sesuai sebagaimana syarat-syarat saksi pada umumnya maka tidak bisa dipertimbangkan keterangannya atau dikesampingkan tapi hakim mempunyai pertimbangan dengan korelasi-korelasi pertimbangan lain yang saling berkaitan.

Hakim melihat pada keterangan secara menyeluruh yang diberikan saksi, walau saksi tidak melihat sebab atau terjadinya perselisihan. Hakim menganalisa indikasi bahwa adanya perpisahan antara suami isteri sehingga

rumah tangga para pihak tidak harmonis lagi yang dan menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran. Keterangan saksi yang lain saling berkaitan dan bersesuaian dapat diterima.

*Testimonium de auditu* dikategorikan sebagai saksi yang tidak mengetahui sama sekali, seperti sebab pertengkaran, perselisihan, dan pisahnya para pihak.

Saksi bersifat bebas bagi hakim, maka hakim harus bisa menemukan hukum. Kesaksian *testimonium de auditu* dapat mengarah pada persangkaan hakim. Dengan adanya yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 308/K/Pdt/1959 yaitu kesaksian *de auditu* dikonstruksikan ke persangkaan dan adapun urutan alat bukti setelah saksi yaitu persangkaan.<sup>67</sup>

b. Nama : Gunawan  
 NIP : 19681229 199403 1 005  
 Usia : 46 Tahun  
 Pendidikan : S.2  
 Pekerjaan : Hakim  
 Lama menjabat : 16 Tahun  
 Alamat : Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan  
 Tapin Kiwa, Kabupaten Tapin  
 Kalimantan Selatan.

---

<sup>67</sup> Wawancara Hakim Pengadilan Agama Rantau, Tanggal 09 April 2015

Menurut penjelasan responden, saksi dalam perkara perceraian mempunyai kedudukan wajib untuk membuktikan gugatan yang telah diajukan. Syarat-syarat menjadi saksi yang sah di Pengadilan Agama adalah dapat memenuhi syarat formill dan syarat materiil. Apabila tidak memenuhi maka harus ditolak dan hakim harus mencari saksi yang lain.

Saksi mestilah harus mendengar, melihat dan mengalami sendiri seperti halnya yang terdapat dalam syarat materiil saksi. Namun, untuk perkara perceraian jarang saksi dapat mendengar, melihat dan mengalami langsung sebab terjadinya perselisihan atau pertengkaran para pihak.

Kesaksian dalam perkara perceraian yang diutamakan adalah kesaksian dari keluarga maupun kerabat terdekat. Hal tersebut dikarenakan permasalahan rumah tangga merupakan ranah pribadi yang kebanyakan hanya diketahui oleh keluarga maupun kerabat terdekat.

*Testimonium de auditu* dikategorikan sebagai saksi yang tidak mengetahui permasalahan dan hanya berdasarkan cerita dari orang lain. Pada dasarnya saksi *de auditu* tidak diterima, namun hakim melihat pada isi gugatan dan keterangan yang diberikan bersesuaian atau tidak. Hakim berpendapat bukan *de auditu* nya yang diterima ada indikator lain yang menyebabkan *testimonium de auditu* tersebut diterima. Adapun alasan lain *testimonium de auditu* dapat diterima, dikarenakan kesaksian yang diberikan dapat membantu

hakim menyusun persangkaan. Apabila hakim belum yakin dengan kesaksian yang diberikan, maka hakim dapat menambah alat bukti lain yaitu dengan sumpah pelengkap (*suppletoir*). Sumpah yang diperintah oleh hakim kepada salah satu pihak dengan tujuan meyakinkan hakim dan menyempurnakan batas minimal pembuktian oleh saksi.

Dasar hukum untuk saksi *testimonium de auditu* tidak mempunyai aturan khusus. Hakim mengarahkan saksi *testimonium de auditu* pada persangkaan hakim.<sup>68</sup>

## 2. Pengadilan Agama Banjarmasin

a. Nama : Muhammad Alwi  
 NIP : 19590131 199003 1 001  
 Usia : 56 Tahun  
 Pendidikan : S.2  
 Pekerjaan : Hakim  
 Lama menjabat : 17 Tahun  
 Alamat : Jalan Pangeran Hidayatullah

Menurut penjelasan responden, saksi perkara perceraian merupakan alat bukti yang sangat penting dan diutamakan daripada alat bukti tertulis. Alasan adanya saksi dalam perkara perceraian yaitu agar tidak ada kesepakatan para

---

<sup>68</sup> Wawancara Hakim Pengadilan Agama Rantau, Tanggal 09 April 2015

pihak untuk bercerai. Saksi yang diutamakan adalah saksi dari keluarga dalam perkara perceraian.

Syarat menjadi saksi di Pengadilan Agama mestilah memenuhi syarat formil dan materiil. Syarat formil tidak terpenuhi maka majelis hakim tidak dapat menerima saksi tersebut karena syarat formil merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi. Namun berbeda halnya dengan syarat materiil, jika tidak terpenuhi maka bisa saja diterima karena tidak mutlak saksi langsung mengalami hal yang dipersaksikan.

Kedudukan saksi *testimonium de auditu* bisa digunakan. Hakim mengarahkannya ke persangkaan sebagai petunjuk bahwa telah terjadi ketidakharmonisan rumah tangga para pihak. Hakim tidak melihat siapa benar dan siapa yang salah, hakim melihat pada rumah tangga bisa dipertahankan atau tidak.

*Testimonium de auditu* dikategorikan sebagai kesaksian yang tidak diperoleh pengetahuan secara langsung yaitu berasal dari orang lain. Saksi yang tidak melihat, mendengar, dan mengalami sendiri dapat digunakan, tidak mesti harus ditolak. Hal tersebut merupakan awal petunjuk bagi hakim.

Dasar hukum *testimonium de auditu* tidak mempunyai peraturan khusus. Hakim mempunyai penilaian tersendiri dalam kesaksian *testimonium de auditu*. Kesaksian tersebut hakim mengarahkan kesaksiannya pada persangkaan. Hal

tersebut dikarenakan, persangkaan juga merupakan alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian.<sup>69</sup>

b. Nama : Ali Sirwan  
NIP : 19640602 199203 1 002  
Usia : 50 Tahun  
Pendidikan : S.2  
Pekerjaan : Hakim  
Lama menjabat : 20 Tahun  
Alamat : Komp. Bumi Cahaya Bintang Permai Jl.  
Raya Capricorn No. 16 RT. 46 RW. 08  
Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru  
Selatan, Banjarbaru

Menurut penjelasan responden, kedudukan saksi dalam perkara perceraian yang alasan karena perselisihan dan pertengkaran maka wajib menghadirkan saksi dari pihak keluarga maupun kerabat dekat yang mengetahui permasalahan para pihak.

Syarat-syarat untuk menjadi saksi yang sah di Pengadilan Agama ialah harus memenuhi syarat formil dan materil. Namun, dalam perkara perceraian secara khusus yaitu saksi dari keluarga. Ini berdasarkan pada Pasal 22 ayat (2)

---

<sup>69</sup> Wawancara Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, Tanggal 16 April 2015

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa, “Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri” .

Permasalahan rumah tangga yang merupakan ranah pribadi yang sangat jarang diketahui oleh orang lain. Kesaksian yang harusnya melihat, mendengar dan mengalami sendiri, tidak dapat terpenuhi oleh saksi.

Menurut responden, ketentuan *testimonium de auditu* sebagai berikut:

- a. *Testimonium de auditu* tidak dapat diterima, jika kesaksian tersebut berdasarkan cerita dari orang lain, tidak berasal dari para pihak langsung.
- b. *Testimonium de auditu* dapat diterima, dengan ketentuan. Jika keadaan saksi tidak melihat dan mengalami langsung. Namun, saksi mendengar secara tidak langsung (bersifat samar-samar dari para pihak) maka dapat diterima. Hal ini dikarenakan, saksi tersebut bisa mengkonfirmasi tentang peristiwa yang terjadi kepada para pihak.

Dasar hukum *testimonium de auditu* tidak mempunyai aturan secara jelas dalam hukum acara perdata. Asas yang dipakai dalam *testimonium de auditu* ialah *unus testis nullus testis*, yaitu satu saksi bukan saksi, maksudnya



kalau hanya mendasarkan alat bukti satu orang saksi saja maka hakim tidak dapat memutus. Kesaksian *testimonium de auditu* ditambah dengan sumpah yaitu sumpah pelengkap (*suppletoir*), sumpah yang diperintah oleh hakim kepada salah satu pihak. dengan tujuan meyakinkan hakim dan menyempurnakan batas minimal pembuktian oleh saksi.<sup>70</sup>

### 3. Pengadilan Agama Barabai

a. Nama : Aslamiah  
 NIP : 19690215 199303 2 003  
 Usia : 46 Tahun  
 Pendidikan : S.2  
 Pekerjaan : Hakim  
 Lama menjabat : 9 Tahun  
 Alamat : Komplek Balezza Kembang Mulur,  
 Barabai

Menurut penjelasan responden, saksi dalam perkara perceraian berkedudukan wajib untuk memberikan keterangan perihal rumah tangga para pihak. Saksi merupakan suatu keharusan yang dihadirkan dalam perkara perceraian.

---

<sup>70</sup> Wawancara Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, Tanggal 16 April 2015

Syarat-syarat untuk menjadi saksi yang sah di Pengadilan Agama ialah harus memenuhi syarat formil dan materiil. Dalam perkara perceraian dipentingkan dari pihak keluarga sebagaimana dalam Pasal 22 ayat 2 bahwa, “Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri”. Apabila saksi tidak terpenuhi maka tidak dapat diterima, maka majelis hakim harus mencari saksi yang lain.

Kedudukan saksi *testimonium de auditu* dapat diterima, sepanjang kesaksian yang diberikan tersebut berasal dari para pihak. Kesaksian *testimonium de auditu* sebagai sumber persangkaan hakim bahwa terjadi ketidakharmonisan rumah tangga para pihak.

*Testimonium de auditu* dikategorikan sebagai kesaksian yang diketahui dari orang lain. Kesaksian yang tidak mengalami langsung sebab perselisihan dan pertengkaran para pihak.

Dasar hukum *testimonium de auditu* tidak mempunyai penjelasan khusus dalam hukum acara perdata. *Testimonium de auditu* dapat sebagai sumber persangkaan hakim. Keterangan saksi dilihat dari saksi dapat melengkapi

keterangan saksi yang lain dan dapat ditambah dengan sumpah pelengkap (*suppletoir*).<sup>71</sup>

b. Nama : Muhammad Fauzi  
 NIP : 19610903 1990 1003  
 Usia : 53 Tahun  
 Pendidikan : S.1  
 Pekerjaan : Hakim  
 Lama menjabat : 10 Tahun  
 Alamat : Jalan Pekauman Raya Ujung Gang  
 Halimatus Sa'diyah I Rt. 30 Banjarmasin.

Menurut penjelasan responden, saksi sangat penting untuk membuktikan adanya alasan perceraian. Kedudukan saksi harus memenuhi syarat formil dan materiil sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Alasan diwajibkan adanya saksi karena ditakutkan adanya kebohongan dan kesepakatan para pihak untuk bercerai maka harus menghadirkan minimal 2 orang saksi.

Syarat-syarat saksi di Pengadilan Agama ialah harus memenuhi syarat formil dan materiil. Perkara perceraian dianjurkan saksi pihak keluarga seperti halnya pada Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

---

<sup>71</sup> Wawancara Hakim Pengadilan Agama Barabai, Tanggal 20 April 2015

Perkawinan, bahwa :“Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri”.

Syarat yang tidak terpenuhi tidak bisa diterima di muka persidangan. Oleh sebab itu, maka hakim mencari saksi lain yang dapat memenuhi syarat formil maupun materiil agar menjadi saksi yang sah di muka sidang Pengadilan Agama.

Segi syarat materiil, saksi harusnya mendengar, melihat, mengalami sendiri. Permasalahan perkara perceraian merupakan permasalahan pribadi rumah tangga seseorang yang sangat jarang diketahui orang lain. Saksi tidak dapat melihat, mendengar dan mengalami langsung perselisihan dan pertengkaran para pihak. Oleh karena itu, keterangan yang diberikan oleh saksi dilihat hakim, sesuai apa tidak dengan kondisi rumah tangga tersebut sehingga dapat dipertahankan atau tidak. Keterangan saksi yang dianggap kurang oleh hakim, maka hakim dapat menambah/melengkapinya dengan sumpah yaitu sumpah pelengkap (*suppletoir*), sumpah yang diperintah oleh hakim kepada salah satu pihak.

*Testimonium de auditu* merupakan kesaksian yang tidak mendengar, melihat dan mengalami sendiri permasalahan para pihak.

Dasar hukum yang menjelaskan *testimonium de auditu* belum jelas secara hukum acara perdata. Saksi yang demikian, hakim lebih mengarah pada persangkaan.<sup>72</sup>

#### **4. Pengadilan Agama Banjarbaru**

- a. Nama : Syahrul Ramadhan  
 NIP : 19810716 2007041 001  
 Usia : 33 Tahun  
 Pendidikan : S.1  
 Pekerjaan : Hakim  
 Lama menjabat : 5 Tahun  
 Alamat : Jl. A.Yani Km. 6,8 Komp. Margasari  
 Permai Blok F Rt. 4 Rw. 2 Kelurahan Kertak  
 Hanyar I Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten  
 Banjar

Menurut penjelasan responden, kedudukan saksi di depan sidang Pengadilan Agama dalam perkara perceraian sangat penting. Setiap perkara perceraian wajib didengar keterangan atau kesaksian dari pihak yang bersangkutan.

---

<sup>72</sup> Wawancara Hakim Pengadilan Agama Barabai, Tanggal 20 April 2015

Syarat-syarat untuk menjadi saksi ialah harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Apabila syarat formil maupun syarat materiil tidak terpenuhi maka tidak dapat dijadikan saksi. Syarat formil maupun materiil harus wajib terpenuhi.

Kesaksian *testimonium de auditu* merupakan kesaksian tidak langsung maksudnya ialah kesaksian yang berdasarkan cerita, baik dari para pihak atau dari pihak lain yang mengetahui permasalahan para pihak. Kedudukan saksi *testimonium de auditu* tidak serta merta langsung ditolak. Selama keterangan berasal langsung dari para pihak, maka masih bisa diterima. Apabila dari pihak lain selain dari para pihak maka harus ditambah dengan kesaksian yang lain ataupun ditambah dengan sumpah pelengkap (*suppletoir*).

Hukum acara perdata tidak secara rinci menjelaskan dasar hukum *testimonium de auditu*. Hal tersebut hakim mempunyai penilaian bebas terhadap nilai kesaksian. Ini dijelaskan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.<sup>73</sup>

b. Nama : Mohd. Anton Dwi Putra  
NIP : 19821006 200704 1 001

---

<sup>73</sup> Wawancara Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, Tanggal 22 April 2015

Usia : 32 Tahun  
Pendidikan : S.1  
Pekerjaan : Hakim  
Lama menjabat : 8 Tahun  
Alamat : Jl. Kuda Kencana IX Rt. 41 Rw. 09  
Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan  
Landasan Ulin, Banjarbaru.

Menurut penjelasan responden, kedudukan saksi perkara perceraian itu wajib dari para pihak. Para pihak harus membuktikan dalil yang diajukan dengan menghadirkan minimal 2 orang saksi untuk membuktikan dalil gugatannya. Syarat-syarat untuk menjadi saksi yang sah di Pengadilan Agama ialah harus memenuhi syarat formil dan materiil. Persyaratan formil saksi telah berusia 18 tahun. Syarat formil dan materiil yang tidak terpenuhi, kesaksiannya gugur dan tidak perlu lagi memeriksa syarat baik dari segi formil ataupun materiil. Hakim mencari saksi lain agar menjadi saksi yang sah di Pengadilan Agama.

Kedudukan saksi *testimonium de auditu* dapat diterima sepanjang kesaksian yang diberikan mengetahui akibat hubungan para pihak. *Testimonium de auditu* untuk salah satu pihak tidak dapat diberlakukan, maksudnya yaitu dari penggugat/pemohon saja ataupun tergugat/termohon saja. *Testimonium de auditu* berlaku pada satu perkara yaitu dari kedua belah pihak. Apabila

digunakan untuk salah satu pihak maka dapat digunakan asas *unus testis nullus testis*.

*Testimonium de auditu* dikategorikan kesaksian yang tidak melihat, mendengar dan mengalami sendiri peristiwa tersebut.

Dasar hukum sebagai pembuktian *testimonium de auditu* tidak diatur secara khusus. Oleh sebab itu, hakim melihat pada keterangan yang diberikan saksi *testimonium de auditu* bersesuaian atau tidak dengan dalil-dalil gugatan yang telah diajukan. Hakim mengambil dasar dengan melihat pada keadaan kondisi rumah tangga para pihak sesuai dengan yurisprudensi Nomor 543/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa “perceraian tidak perlu dilihat dari siapa perkecokan itu terjadi atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi juga perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”. Dan yurisprudensi Nomor 379/K/Ag/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa, “suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 agar dapat memutus perkara yang telah diajukan”.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Wawancara Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, Tanggal 22 April 2015



## B. Matrik

### PENDAPAT HAKIM PENGADILANAGAMA DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG ALAT BUKTI SAKSI *TESTIMONIUM DE AUDITU* DALAM PERKARA PERCERAIAN

| No. | Nama          | Pendapat  | Alasan  | Dasar Hukum   |
|-----|---------------|---|---|---|
| 1.  | Syaiful Annas | Kesaksian <i>testimonium de auditu</i> dapat diterima                             | Kesaksian <i>testimonium de auditu</i> bersesuaian dengan kondisi rumah tangga para pihak.  | Diarahkan pada persangkaan. Dengan memakai yurisprudensi MA No.308/K/Pdt/1959   |
| 2.  | Gunawan       | Kesaksian <i>testimonium de auditu</i> dapat diterima                             | Kesaksian <i>testimonium de auditu</i> bersesuaian dengan kondisi rumah tangga para pihak dan kesaksian yang diberikan dapat membantu hakim menyusun persangkaan. | Dasar hukum untuk saksi <i>testimonium de auditu</i> tidak mempunyai aturan secara khusus. Maka diarahkan pada persangkaan. |
| 3.  | Muhammad Alwi | Kesaksian <i>testimonium de auditu</i> dapat digunakan, tidak mesti harus ditolak | Kesaksian <i>testimonium de auditu</i> merupakan awal petunjuk hakim dan kesaksian  | Dasar hukum <i>testimonium de auditu</i> tidak mempunyai peraturan khusus. Maka diarahkan pada                              |

|    |                |   |   |  |
|----|----------------|---|---|--|
|    |                |   | tersebut bersesuaian dengan kondisi rumah tangga para pihak.  | persangkaan.   |
| 4. | Ali Sirwan     | Kesaksian <i>testimonium de auditu</i> dapat diterima dengan ketentuan. | Jika keadaan saksi tidak melihat dan mengalami langsung. Namun, saksi mendengar secara tidak langsung (bersifat samar-samar dari para pihak) maka dapat diterima. | Dasar hukum <i>testimonium de auditu</i> tidak mempunyai aturan secara jelas dalam hukum acara perdata. Maka hakim menggunakan asas <i>unus testis nullus testis</i> , dengan menambah alat bukti lain dengan sumpah pelengkap ( <i>suppletoir</i> ) |
| 5. | Aslamiah       | Kesaksian <i>testimonium de auditu</i> dapat diterima                   | Sepanjang kesaksian yang diberikan tersebut berasal dari para pihak.  | Dasar hukum <i>testimonium de auditu</i> tidak mempunyai penjelasan khusus dalam hukum acara perdata. Maka diarahkan pada persangkaan.   |
| 6. | Muhammad Fauzi | Kesaksian <i>testimonium de auditu</i> dapat diterima                   | Perkara perceraian merupakan permasalahan pribadi jarang diketahui  | Dasar hukum yang menjelaskan <i>testimonium de auditu</i> belum jelas secara   |

|    |                       |  |  |  |
|----|-----------------------|--|--|--|
|    |                       |  | orang lain sehingga segi syarat materiil tidak terpenuhi dan Kesaksian <i>testimonium de auditu</i> bersesuaian dengan kondisi rumah tangga para pihak | hukum acara perdata. Hakim lebih mengarahkan pada persangkaan.   |
| 7. | Syahrul Ramadhan      | Kesaksian <i>testimonium de auditu</i> tidak serta merta ditolak | Selama keterangan berasal langsung dari para pihak, maka masih bisa diterima.  | Hukum acara perdata tidak secara rinci menjelaskan dasar hukum <i>testimonium de auditu</i> . Maka hakim menggunakan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman |
| 8. | Mohd. Anton Dwi Putra | Kesaksian <i>testimonium de auditu</i> dapat diterima            | Sepanjang kesaksian yang diberikan mengetahui akibat hubungan para pihak   | Dasar hukum sebagai pembuktian <i>testimonium de auditu</i> tidak diatur secara khusus. Hakim mengacu pada yurisprudensi Nomor 543/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996                         |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | dan Yurisprudensi<br>Nomor<br>379/K/Ag/1995<br>tanggal 26 Maret 1997<br>dalam memutus<br>perkara. |
|--|--|--|--|---|

### C. Analisis Data

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap 8 (delapan) orang hakim Pengadilan Agama di provinsi Kalimantan Selatan ditemukan berbagai pendapat, alasan dan dasar hukum *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian. Untuk lebih jelasnya, diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Pendapat Hakim

Berdasarkan hasil laporan peneliti bahwa pembuktian perkara perceraian diperlukan untuk menyakinkan hakim dan mendapatkan kepastian peristiwa guna mendapatkan putusan yang adil dan benar. Berbagai macam pembuktian menurut perundang-undangan, salah satunya yaitu alat bukti saksi. Alat bukti saksi merupakan keterangan yang dikemukakan oleh saksi tentang peristiwa yang didengar, dilihat dan dialaminya sendiri oleh saksi yang

bersangkutan.<sup>75</sup> Alat bukti saksi mempunyai kekuatan bukti bebas, yaitu hakim bebas untuk menilai sesuai dengan pertimbangannya yang logis.<sup>76</sup>

Para hakim bersepakat bahwa saksi mempunyai kedudukan yang wajib dan penting dalam persidangan untuk membuktikan dalil-dalil gugatan. Adapun alasan saksi dipergunakan dalam perkara perceraian yaitu :

- a. Perceraian tidak boleh berdasarkan kesepakatan para pihak.
- b. Perceraian dipersulit
- c. Para pihak beralasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.

Para pihak wajib menghadirkan minimal 2 (dua) orang saksi untuk membuktikan dalil gugatannya, sebagaimana dalam surah at-ta} laq ayat 2 :

لِللّٰهِ الشَّهَادَةُ وَأَقِيمُوا مِّنكُمْ عَدْلَ ذَوَىٰ... وَأَشْهَدُوا ...

“...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan tegakkalah kesaksian karena Allah...”

---

<sup>75</sup>Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia*, h.250.

<sup>76</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet-1, h.142.

Syarat menjadi saksi yang sah di Pengadilan Agama harus memenuhi syarat formil dan materiil. Namun, hakim mempunyai penilaian tersendiri dalam pemenuhan syarat formil maupun materiil.

Berbagai syarat formil dan materiil, salah satu syarat materiil yaitu saksi mestilah melihat, mendengar, dan mengalami langsung apa yang dipersaksikannya. Bukan sekedar dari mulut ke mulut maupun dari pendengaran ke pendengaran lalu menyimpulkan dan memberikan penilaian tersendiri. Sehingga ditakutkan keterangan yang diberikan saksi tidak boleh dinilai sebagai alat bukti. Adapun hal-hal yang tidak boleh dinilai sebagai alat bukti yaitu pendapat pribadi saksi, dugaan saksi, kesimpulan pendapat saksi, perasaan pribadi saksi dan kesan pribadi saksi.<sup>77</sup>

Walaupun saksi sudah memberikan keterangan di persidangan di muka hakim, hakim tidak dapat dipaksa untuk mempercayai saksi, sebab mungkin saja suatu saksi palsu. Oleh karena itu, hakim harus berhati-hati dan memperhatikan benar, kesesuaian antara keterangan seorang saksi dengan saksi lainnya atau kesesuaian antara keterangan seorang saksi dengan isi perkara yang disengketakan.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup>Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah Di Indonesia*, h. 261-263.

<sup>78</sup>Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah*, h. 111.

Nabi Muhammad Saw. bersabda:

... أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ « ، قَالَ : فَمَا زَالَ يُكْرَرُهَا حَتَّى قُلْنَا : لَيْتَهُ سَكَتَ

“...Dan kuperingatkan kalian untuk tidak membuat kesaksian palsu”, dan setelah itu Nabi Saw. membahas panjang lebar perihal peringatan (untuk tidak memberikan kesaksian palsu) sehingga kami berpikir bahwa Nabi Saw. tidak ingin berhenti (membahasnya)”.<sup>79</sup>

Keterangan saksi yang tidak didasarkan atas sumber pengetahuan yang jelas pada pengalaman, pendengaran, dan penglihatan sendiri tentang suatu peristiwa, dianggap tidak memenuhi syarat materiil. Keterangan saksi yang demikian dalam hukum pembuktian disebut *testimonium de auditu*. Keterangan seperti ini tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Berdasarkan hasil data yang telah didapat peneliti bahwa dari 8 (delapan) hakim Pengadilan Agama di provinsi Kalimantan Selatan sebagai subjek penelitian memberikan pendapat yang berbeda tentang alat bukti saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian. Hakim ada yang menyatakan bahwa *testimonium de auditu* dapat diterima, tidak mesti harus ditolak, maupun *testimonium de auditu* dapat diterima dengan ketentuan. Berdasarkan hasil data, 5 (lima) dari 8 (delapan) orang hakim berpendapat bahwa *testimonium de auditu*

---

<sup>79</sup>Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Sa}hi>h Al-Bukha>ri*, h. 472.

dapat diterima, 2 (dua) dari 8 (delapan) orang hakim berpendapat bahwa *testimonium de auditu* tidak mesti ditolak, dan 1 (satu) dari 8 orang hakim berpendapat bahwa *testimonium de auditu* dapat diterima dengan ketentuan. Hal tersebut dikarenakan hakim mempunyai alasan tersendiri dalam memberikan pendapat terhadap alat bukti saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian.

Perkara perceraian merupakan permasalahan yang bersifat tertutup oleh para pihak, maka sangat jarang diketahui oleh orang lain. Oleh sebab itu, kesaksian yang diberikan tidak dapat mengungkapkan secara persis kondisi rumah tangga para pihak. Sehingga saksi tidak dapat memenuhi syarat materiil sebagai saksi.

Keterangan yang diberikan saksi sesuai dengan isi gugatan/dalil-dalil yang diajukan dan sepanjang keterangan tersebut berasal dari para pihak maka kesaksian *testimonium de auditu* tersebut bisa diterima. Hakim mengarahkan *testimonium de auditu* tersebut ke persangkaan hakim sebagai petunjuk awal bahwa telah terjadi ketidakharmonisan rumah tangga para pihak. Namun, apabila hakim belum yakin dengan keterangan yang diberikan saksi maka hakim boleh menambah pembuktian lain, seperti persangkaan, pengakuan dan sumpah.



Menurut yang peneliti temukan, bahwa pada umumnya kesaksian *testimonium de auditu* tidak diperkenankan, karena keterangan itu tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialami sendiri. Secara umum, yang tidak menerima saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti merupakan aturan yang masih dianut para praktisi. Pada dasarnya, yang tidak menerima *testimonium de auditu* sebagai alat bukti karena keterangan yang diberikan saksi di persidangan merupakan pernyataan orang lain, sangat beralasan untuk menolaknya sebagai alat bukti. Sebab yang diterangkan saksi itu mengandung bahaya kesalahan atau memutarbalikkan. Sehingga saksi yang tidak mendasarkan keterangannya dari sumber pengerahuan sebagaimana yang digariskan Pasal 171 ayat (1) HIR, Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata, tidak diterima sebagai alat bukti.<sup>80</sup> Sebagai contoh Putusan MA No. 881 K/Pdt/1983, yang menegaskan saksi-saksi yang diajukan penggugat semuanya terdiri dari *de auditu*, sehingga keterangan yang mereka berikan tidak sah sebagai alat bukti. Begitu juga Putusan MA No. 4057 K/Pdt/1986 pada putusan ini pun langsung ditolak dengan alasan para saksi terdiri dari saksi *de auditu*.<sup>81</sup>

## **2. Alasan dan Dasar Hukum Pendapat Hakim**

Penelitian yang telah peneliti lakukan kepada 8 orang hakim ditemukan bahwa hakim menggunakan alasan dasar hukum yang berbeda-beda. Sebagian

---

<sup>80</sup>Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*, h. 662.

<sup>81</sup>*Ibid.*, h.664.

hakim menggunakan yurisprudensi MA yang mengonstruksikan pada persangkaan, sebagian menggunakan mengarahkan ke persangkaan sebagai salah satu dasar alat pembuktian dikarenakan *testimonium de auditu* tidak mempunyai aturan yang mengatur secara khusus, ada yang menggunakan asas *unus testis nullus testis*, serta menggunakan Undang-Undang dan yurisprudensi yang berkaitan dengan *testimonium de auditu*. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti akan menguraikan secara mengelompok sesuai dasar hukum yang digunakan oleh hakim sebagai berikut:

a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Tentang Persangkaan

Syaiful Annas berpendapat bahwa *testimonium de auditu* dapat diterima. Dilihat keterangan saksi yang saling berkesesuaian dengan kondisi rumah tangga para pihak. Hakim mengarahkan keterangan *testimonium de auditu* ke persangkaan hakim. Dasar hukum *testimonium de auditu* dikonstruksikan sebagai persangkaan berdasarkan pada yurisprudensi Mahkamah Agung No.308/K/Pdt/1959 yaitu kesaksian *de auditu* dikonstruksikan ke persangkaan.

Menurut peneliti, yang telah dikemukakan Bapak Syaiful Annas, mempunyai ketegasan dalam penerimaan *testimonium de auditu*. Karena telah disebutkan sebelumnya bahwa *testimonium de auditu* tidak mempunyai dasar hukum yang kuat.

Adapun dasar hukum yang telah digunakan responden, sesuai berdasarkan pada putusan yang mengonstruksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti. Menurut Putusan MA No. 308/K/Pdt/1959 yang menyebutkan bahwa:

- 1) *Testimonium de auditu* tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti langsung.
- 2) Tetapi kesaksian itu, dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk dalam membuktikan sesuatu.

Selain itu, *testimonium de auditu* langsung didengar dari penggugat atau tergugat sendiri, beralasan mengonstruksikannya sebagai alat bukti persangkaan.<sup>82</sup>

Pendapat responden juga sesuai dengan kaidah hukum bahwa hakim harus memutus sesuai dengan aturan yang berlaku dan sumber hukum yang berlaku di Pengadilan Agama itu ada 4 (empat) :

- 1) Sumber hukum tertulis yaitu kitab perundang-undangan,
- 2) Sumber hukum tidak tertulis,
- 3) Yurisprudensi,

---

<sup>82</sup>*Ibid.*, h.664.

- 4) Doktrin-doktrin seperti tulisan ilmiah dan buku ilmu pengetahuan yang terkait dengan perkara tersebut.<sup>83</sup>

Apabila tidak ada aturan pada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis maka sumber hukum selanjutnya adalah menjadikan yurisprudensi sebagai dasar hukum.

b. Persangkaan

Gunawan, Muhammad Alwi, Aslamiah, dan Muhammad Fauzi, berpendapat bahwa kesaksian *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian dapat diterima atau tidak serta merta ditolak. Hakim tidak hanya melihat pada keterangan saksi tetapi juga pada keadaan kondisi rumah tangga para pihak. Kesaksian tersebut merupakan sumber awal petunjuk awal bagi hakim dalam menyusun persangkaan.

Berdasarkan uraian sebelumnya, 3 responden yaitu Bapak Gunawan, Aslamiah, dan Muhammad Fauzi, berpendapat bahwa *testimonium de auditu* tidak cukup hanya sebagai petunjuk dalam menyusun persangkaan. Agar meyakinkan hakim maka hakim dapat melengkapi atau menambah alat bukti lain, yaitu sumpah pelengkap (*suppletoir*). Sedangkan menurut Muhammad Alwi berpendapat *testimonium de auditu* sudah cukup diarahkan ke persangkaan hakim.

---

<sup>83</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, h. 278.

Karena hakim mempunyai penilaian bebas terhadap nilai kesaksian yang dihadirkan di muka persidangan.

Dasar hukum *testimonium de auditu* menurut keempat responden yaitu sama dengan menggunakan dengan dasar atas persangkaan. Hal tersebut dikarenakan persangkaan merupakan salah satu alat bukti.

Menurut peneliti, uraian yang telah dikemukakan responden tidak mempunyai kejelasan dasar hukum tentang *testimonium de auditu* tidak seperti yang telah dikemukakan Bapak Syaiful Annas yang menyebutkan *testimonium de auditu* dapat diarahkan ke persangkaan sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung. Responden disini hanya menyebutkan bahwa kesaksian *testimonium de auditu* dapat diarahkan ke persangkaan hakim. Persangkaan hakim ialah kesimpulan yang ditarik oleh hakim berdasarkan peristiwa atau kejadian tertentu yang telah terungkap melalui bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak.

Selain persangkaan hakim, agar hakim lebih yakin dengan keterangan saksi *testimonium de auditu* maka hakim menambah dengan alat bukti lain, yaitu dengan sumpah pelengkap (*suppletoir*). Sumpah pelengkap atau tambahan (*suppletoir*) yaitu sumpah yang diperintah oleh hakim kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusan

c. *Asas Unus Testis Nullus Testis*

Ali Sirwan, berpendapat bahwa *testimonium de auditu* dapat diterima, dengan ketentuan. Jika keadaan saksi tidak melihat dan mengalami sendiri, namun saksi mendengar tidak secara langsung maka dapat diterima. Hal ini dikarenakan, saksi tersebut bisa mengkonfirmasi tentang peristiwa yang terjadi kepada para pihak.

Keterangan saksi tersebut untuk meyakinkan hakim, hakim dapat melengkapi dengan sumpah pelengkap (*suppletoir*). *Testimonium de auditu* sebagai alat bukti untuk melengkapi batas minimal pembuktian *unus testis nullus testis* yang diberikan saksi.

Asas dari kesaksian *testimonium de auditu* ini ialah *unus testis nullus testis*. Ini berarti bahwa satu alat bukti bukanlah alat bukti, sehingga seorang saksi bukanlah saksi, kecuali kalau dikuatkan dengan alat bukti lainya misalnya ditambah dengan pengakuan tergugat atau sumpah

Menurut peneliti, asas *unus testis nullus testis* yang dipakai hakim sebagai acuan. Karena dasar hukum *testimonium de auditu* tidak mempunyai aturan secara jelas dalam hukum acara perdata. Asas “*unus testis nullus testis*”<sup>84</sup>, satu saksi harus didukung dengan alat bukti lain.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup>Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah*, h. 111.

<sup>85</sup>Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama Di Indonesia*, h.159-160.

Ini berarti bahwa jika hanya ada satu kesaksian, maka tidak boleh diterima sebagai alat bukti, minimal harus ada dua kesaksian. Keterangan seorang saksi itu harus dilengkapi dengan alat bukti lain agar peristiwa itu terbukti dengan sempurna menurut hukum.<sup>86</sup> Keterangan satu orang saksi, kalau keterangan itu dapat dipercayai oleh hakim, barulah dapat menjadi alat bukti sempurna jika dilengkapi alat bukti lain.<sup>87</sup>

Dalam buku Yahya Harahap, peneliti menemukan putusan Mahkamah Agung Nomor No. 818/K/Sip/1983, yang membenarkan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti untuk melengkapi batas minimal pembuktian *unus testis nullus testis*. Putusan tersebut berbunyi : Keterangan yang dapat dipergunakan menguatkan keterangan saksi biasa. Dalam kasus ini, saksi yang langsung ikut dalam transaksi jual-beli hanya saksi I, sedang saksi II dan III hanya berkualitas sebagai *de auditu*. Akan tetapi meskipun demikian, ternyata dalam persidangan, keterangan yang mereka sampaikan merupakan hasil pengetahuan yang langsung bersumber dari tergugat sendiri. Berdasar fakta itu, MA berpendapat keterangan mereka itu dapat dijadikan sebagai alat bukti menguatkan keterangan saksi I. Namun dilihat, dalam kasus ini MA membenarkan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti untuk

---

<sup>86</sup>Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, h.103.

<sup>87</sup>Achmad Ali, Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, h. 93.

melengkapi batas minimal pembuktian *unus testis nullus testis* yang diberikan saksi I.<sup>88</sup>

Penjelasan putusan diatas merupakan penerimaan *testimonium de auditu* dalam perkara jual-beli berdasarkan asas *unus testis nullus testis*. Untuk perkara yang lebih khusus seperti halnya perkara perceraian belum ada.

Namun, untuk menjadikan seorang saksi terlepas dari cacat materiil yang digariskan *unus testis nullus testis*, maka dengan cara menambah atau menyempurnakannya, paling tidak dengan salah satu alat bukti lain :

- 1) Dengan alat bukti tulisan (akta)
- 2) Dengan alat bukti persangkaan
- 3) Dengan pengakuan
- 4) Dengan sumpah tambahan.

Dengan demikian, hanya ada satu orang saksi saja yang menguatkan dalil penggugat, dan satu saksi saja tidak mencapai batas minimal pembuktian sesuai dengan ketentuan *unus testis nullus testis*.<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup>Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*, h. 666.

<sup>89</sup>*Ibid.*, h.649.



- d. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Syahrul Ramadhan berpendapat bahwa *testimonium de auditu* merupakan kesaksian dari cerita ke cerita. *Testimonium de auditu* dapat diterima jika kesaksian berasal dari para pihak langsung. Jika kesaksian tersebut, berasal dari orang lain tidak dari pihak langsung maka tidak bisa diterima. *Testimonium de auditu* tidak mempunyai kejelasan dalam hukum acara perdata, maka dari itu hakim mempunyai penilaian tersendiri dalam menilai kesaksian.

Dasar hukum yang digunakan ialah Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi: “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Menurut peneliti, pendapat yang dikemukakan oleh Bapak Syahrul Ramadhan bahwa alasan penerimaan *testimonium de auditu* dilihat dari keterangan yang diberikan saksi yang berasal dari pihak langsung. Karena alat bukti saksi mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas, maka hakim bebas menilai berdasarkan dasar hukum yang digunakan hakim itu sendiri.

Menurut peneliti, hakim tidak menjelaskan secara tegas tentang dasar hukum sebagai rujukan penerimaan *testimonium de auditu*. Terutama tentang penerimaan alat bukti saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian.

- e. Yurisprudensi Nomor 543/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dan Yurisprudensi Nomor 379/K/Ag/1995 tanggal 26 Maret 1997

Mohd. Anton Dwi Putra berpendapat bahwa *testimonium de auditu* dapat diterima, sepanjang kesaksian yang diberikan mengetahui akibat hubungan para pihak. Hakim melihat keterangan yang diberikan saksi tentang kondisi rumah tangga para pihak yang dapat dipertahankan atau tidak.

*Testimonium de auditu* tidak ada kejelasan hukum secara jelas pada hukum acara perdata. Maka hakim menggunakan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 543/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa “perceraian tidak perlu dilihat dari siapa percekcoan itu terjadi atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi juga perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”. Adapun yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa, “suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali

maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 agar dapat memutus perkara yang telah diajukan”. Selibhnya untuk dasar hukum *testimonium de auditu* tidak ada dasar hukum yang jelas dalam hukum acara perdata.

Menurut peneliti, pendapat yang telah dikemukakan Bapak Mohd. Anton Dwi Putra, tidak menjelaskan secara jelas tentang dasar hukum sebagai rujukan penerimaan *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian.

Menurut peneliti, hakim mengacu kepada 2 (dua) yurisprudensi sebagai dasar hukum dalam memutuskan perkara perceraian. Ini dikarenakan, keterangan saksi *testimonium de auditu* tersebut menguatkan adanya perselisihan dan perpisahan antara suami isteri.

Selibhnya, untuk dasar hukum *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian tidak ada aturan khusus yang mengaturnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

1. Beberapa hakim Pengadilan Agama di provinsi Kalimantan Selatan berpendapat bahwa alat bukti saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian dapat diterima ataupun tidak serta-merta ditolak. Adapun pendapat tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut yaitu lima orang hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi *testimonium de auditu* dapat diterima, dua orang hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi *testimonium de auditu* tidak mesti ditolak, dan satu orang hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi *testimonium de auditu* dapat diterima dengan ketentuan. Perbedaan pendapat tersebut dikarenakan hakim mempunyai alasan tersendiri dalam memberikan pendapat mengenai alat bukti saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian.
2. Alasan hakim dalam mengemukakan pendapat tentang alat bukti saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian berbeda-beda. Adapun alasan hakim dikarenakan kesaksian tersebut membantu hakim dalam menyusun persangkaan dengan melihat kesaksian itu bersesuaian dengan kondisi rumah tangga para pihak. Selain itu, sepanjang kesaksian yang

diberikan tersebut berasal dari para pihak dan mengetahui akibat hubungan para pihak. Ini disebabkan karena perkara perceraian merupakan permasalahan pribadi jarang diketahui orang lain sehingga segi syarat materiil tidak terpenuhi.

Dasar hukum *testimonium de auditu* tidak mempunyai aturan secara khusus dalam hukum acara perdata, terutama dalam perkara perceraian. Kesaksian *testimonium de auditu* menurut hakim dapat diarahkan sebagai sumber ke persangkaan hakim dengan rujukan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.308/K/Pdt/1959. Mayoritas hakim tidak dapat menunjukkan dasar hukum *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian. Diantara hakim lain, beralasan *testimonium de auditu* sebagai sumber persangkaan namun tidak mengetahui dasar hukum yang menguatkan bahwa *testimonium de auditu* dapat dikonstruksikan ke persangkaan. Salah satu hakim menggunakan asas *unus testis nullus testis* untuk melengkapi batas minimal pembuktian. Selebihnya hakim tidak dapat menunjukkan dasar hukum alat bukti saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian.

## **B. Saran**

1. Untuk kepastian hukum, alangkah baiknya hakim mengemukakan pendapatnya dengan memperlihatkan dasar hukum yang jelas sebagai rujukan terhadap pendapatnya.

2. Apabila suatu permasalahan belum adanya aturan yang mengatur atau kurang jelas aturan tersebut, hendaknya hakim melakukan penggalian atau penemuan hukum. Agar jelas status hukum yang digunakan di depan sidang Pengadilan Agama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad dan Heryani, Wiwie. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Aripin, Jaenal. *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Arrifai', Qasim Asyamaï'. *Sa}hi>h Bukha>ri*. Beirut: Darul Qalam, t.t.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. cet-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Asnawi, M. Natsir. *Hermeneutika Putusan Hakim Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*. Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Az-Zabidi, Imam. *Ringkasan Sa}hi>h Al-Bukha>ri*. Bandung: Mizan, 1997.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*. Juz 8, Damaskus: Darul Fikr, 2006.
- Bintania, Aris. *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*. cet-1, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Buku II. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2013.
- Farid, Miftah. *Keluarga Bahagia Peraturan Nikah dan Pembinaan Keluarga*. Bandung: Pustaka Amani, 1986.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Jaidan, Abdul Karim. *Nizhomul Qada'i Fi Syariatil Islamiah*. Bagdad: Matba'atul'Ani, 1984.

- Lubis, Sulaikin. Marzuki, Wismar 'Ain. dan Dewi, Gemala. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Makarao, Moh. Taufik. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. cet. 5, Jakarta: Kencana, 2008.
- Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Maududi, Abul a'la. *Kawin Dan Cerai Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty:Yogyakarta, 1993.
- Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2006.
- Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah Di Indonesia*. Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, 2008.
- Nawawi, An. *Sa}hi>h Muslim*, Bandung: Sirkah Ponerogo, t. t.
- Pelu, Ibnu Elmi AS. dan Helim, Abdul. *Konsep Kesaksian Hukum Acara Perdata Di Peradilan Agama Islam*, Malang: Setara Press, 2015.
- Rasyid, Chatib dan Syaifuddin. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik Pada Peradilan Agama*. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Juz 3*, t.t: Darturats, t. t.
- Sanusi, Nur Taufiq. *Fikih Rumah Tangga Perspektif Alqur'an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni*. Depok: Elsas, 2011.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2001.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.



Tim Penyusun Kamus Besar Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Wahyudi, Abdullah Tri. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran Dan Realita*. cet-2, Malang: UIN-Malang Press, 2009.